YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI ANTARA PENYUPLAI PAKAN IKAN DENGAN PENGUSAHA IKAN DI DESA MENTULIK KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau



OLEH:

MUHAMMAD RAFIF NPM: 182310437

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M



VERSITAS ISLAM RIAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 07 Desember 2020 Nomor : 119/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Rabu Tanggal 09 Desember 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

- 1. Nama
- 2. NPM
- 3. Program Studi 4. Judul Skripsi
- Muhammad Rafif
- 182310437
- : Ekonomi Syariah (S.1)
- : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara Penyuplai Pakan Ikan Dengan Pengusaha Ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- 5. Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
- 6. Lulus Yudicium / Nilai : 74,7 (B+)
- 7. Keterangan lain
- : Ujian berjalan dengan lancar dan aman

Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag

Dosen Penguji:

1. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

2. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

3. Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

: Ketua

: Anggota

: Anggota

Dekan. akutas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkilli, M.M., M.E. Sy

MIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM العالمة الاستالية وتن

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau S ISLAMRIAU

NPM

182310437

Hari/Tanggal

: Kamis, 10 Desember 2020

Prodi

: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara

Penyuplai Pakan Ikan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa Mentulik

Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

> PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag NIDN: 1005107201

NGUJII

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy NIDN:1025066901

PENGUJI II

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak NIDN:1012097002

Diketakui Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

> elkifli,MM, ME.Sv NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: Muhammad Rafif

NPM : 182310437 AS ISLA

Pembimbing : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara

Penyuplai Pakan Ikan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa

Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Disetujui

Pembimbing

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag NIDN: 1005107201

Turut Menyetujui

Ketua Prodi

Ekonomi Syariah

Dekan

Fakultas ygama Islam

Muhammad Arif, S.E.

NIDN:1028048801

Dic Zulkilli, MM, ME.Sv NIDN:1025066901



Dokumen ini adalah Arsip Milik:



IVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap

Nama

: Muhammad Rafif

NPM

: Muhammad Rain : 182310437 AS ISLAMRIAU Pembimbing : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara

Penyuplai Pakan Ikan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa

Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf	
1	21 Januari 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag	Perbaikan BAB I		
2	20 Februari 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB II	9	
3	17 Maret 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB	9	
4	22 Juli 2020	Dr. Daharmi Astuti, Le, M.Ag	Revisi Sempro	41	
5	15 September 2020	Dr. Daharmi Astuti, Le.	Perbaikan BAB IV	14/	
6	05 Oktober 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB V	4	
7	02 November 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag	Perbaikan ABSTRAK	41	
8	09 November 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag	Persetujuan ACC	41	

Pekanbaru, 21 Desember 2020

Diketahui oleh

DekanFakutas Agama Islam

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sv GARA NIDN:1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Muhammad Rafif Nama

NPM : 182310437

Ekonomi Syari'ah Jurusan

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara Judul

Penyuplai Pakan Ikan Dengan Perngusaha Ikan Di Desa Mentulik

Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyat skripsi yang saya buat adalah Plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 12 November 2020

Yang membuat pernyataan

Muhammad Rafif

NPM. 182310437

PERSEMBAHAN



Puji syukur kupanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunianya, sehingga saya selalu sehat, semangat, dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa aku haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia terbaik yang selalu menjadi sumber inspirasiku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Atas segenap kasih dan cinta Skripsi ini special ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, untuk Ayahhanda Antares Antariksa SE dan Ibunda Atmiati S.Pd yang sejak ananda dilahirkan selalu memberikan yang terbaik kepada ananda walau dalam keadaan apapun. Besar harapan ananda untuk dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan. Ananda bersyukur mempunyai orangtua hebat dan luar biasa seperti Ayahhanda dan Ibunda.

Kepada Bapak ku Walgiana dan Adek-adek ku Dwi Alfianto ST, Sarah Qanitah, Jihan Qotrunada dan Najwa Qoniah, yang selalu dengan kasihnya

Kepada Bapak ku Walgiana dan Adek-adek ku Dwi Alfianto ST, Sarah Qanitah, Jihan Qotrunada dan Najwa Qoniah, yang selalu dengan kasihnya membimbing, membantu, dan tak henti-hentinya memberikan petuah ajaibnya untuk kesuksesanku.

Terimakasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag selaku dosen pembimbing dan mentor yang telah sabar memberikan ilmu, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan study ini.

Terima kasih untuk semua teman-teman terbaikku Alumni Pondok Umar Bin Khattab Angkatan 7, Asrama Putra Tafsir Hadist Internasional UIN SUSKA RIAU 2016 - 2018, KPR II SQUAD dan Kosan Gg Pelalawan atas waktu dan kesempatannya yang telah dihadirkan selama ini. Tak lupa untuk teman-

teman seperjuangan Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah 18, 17, 16
yang kurang lebih selama 2 tahun ini bersama untuk satu tujuan.

Dua tanganku menyusun, 10 jari tertangkup rapat, terimakasihku untuk semua
pesan, kesan serta kenagan yang pernah ada terbuat.

-Muhammad Rafif-

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan semesta alam yaitu Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan proposal ini sebagai salah satu langkah dalam pengesahan skripsi dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita mampu mengikuti serta menjalankan setiap sunnah yang telah ia contohkan umumnya dan setiap sunnah yang bersangkutan dengan pengamalan dalam bidang pengembangan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam khususnya.

Jual beli merupakan usaha masyarakat Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, setelah peneliti berkunjung ke Desa tersebut peneliti melihat secara singkat bagaimana kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli yang dilaksanakan di Desa Mentulik ada yang secara tunai dan non tunai (hutang). Jual beli tersebut dilakukan oleh pengusaha pakan ikan dan pengusaha ikan. Bagi pengusaha ikan yang memiliki uang, maka mereka akan membeli secara tunai (kontan), sedangkan yang tidak memiliki uang mereka akan membeli secara non tunai (hutang).

Pengusaha ikan memerlukan modal untuk memberi makan ikan-ikannya sampai layak panen. Modal yang pengusaha ikan butuhkan sangatlah besar karena

setiap harinya mereka memberi makan ikan di keramba mereka. Kebutuhan akan pakan tergantung dari banyaknya ikan yang dipelihara. Semakin banyak ikan yang dipelihara, maka kebutuhan pakan akan makin meningkat. Demikian pula kebutuhan pakan akan meningkat setiap bulannya seiring pertumbuhan ikan tersebut. Untuk itu pengusaha berinisiasi membeli pakan (pakan buatan) dengan cara berhutang pada penyuplai. Dan ketika masa panen ikan telah tiba, maka pengusaha ikan harus menjual kembali ikan hasil panen mereka ke pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan tersebut.

Dengan alasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam kebiasaan masyarakat di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dalam menerapkan transaksi jual beli tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwasannya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan analisa berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara Penyuplai Pakan Ikan Dan Pengusaha Ikan Di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar".

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, serta bimbingan oleh banyak pihak. Oleh sebab itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
- 2. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy.
- 3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Arif, SE, MM,.

4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran, arahan, motivasi, dan ilmu serta selalu sabar dan penuh pengertian dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta staf Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

6. Bapak PJ Kepala Desa beserta Staff Desa Mentulik, Pemuka Agama, dan warganya yang telah banyak memberikan bantuan berupa data, informasi dan tenaga untuk penelitian ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam teori maupun sistematika penulisannya. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati dan berharap atas kritikan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi yang dituliskan dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan para pembaca umumnya. Bagi para pihak yang telah membantu skripsi saya semoga segala amal dan ibadahnya mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Pekanbaru, November 2020

MUHAMMAD RAFIF NPM:182310437

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	i	
DAFT	AR ISI	iv	
DAFT	AR TABEL	vii	
DAFT	AR GAMBAR	vii	
DAFT	AR LAMPIRAN	ix	
ABSTI	RAK	X	
BAB I	PENDAHULUAN	1	
A.	Lata <mark>r B</mark> elakang Masalah	1	
B.	Rum <mark>us</mark> an <mark>Masalah</mark>	7	
C.	Tujuan Penelitian		
D.	Manfaat Penelitian		
E.	Sistematika Penulisan	8	
BAB II	LANDASAN TEORI	10	
A.	Jual Beli dan Pembahasannya	10	
	1. Pengertian Jual Beli	10	
	2. Landasan Hukum Jual Beli	12	
	3. Rukun Jual Beli	16	
	4. Syarat Sah Jual Beli	18	
	5. Prinsip-Prinsip Jual Beli	27	
	6. Macam-Macam Jual Beli	30	
	7. Jual Beli Yang Diharamkan	32	

8. Jual Beli Bersyarat 37 9. Hikmah Jual Beli 43 Konsep Operasional 10. 43 11. Kerangka Berfikir..... 44 12. Penelitian Relevan..... 44 BAB III METODE PENELITIAN 47 Jenis Penelitian..... A. 47 Tempat dan Waktu Penelitian..... B. 47 Subjek dan Objek Penelitian..... C. 48 Populasi dan Sampel D. 48 E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 49 F. Teknik Analisis Data 52 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54 Gambaran Umum Lokasi Penelitian A. 54 1. Sejarah Desa Mentulik..... 54 2. Visi Dan Misi Desa Mentulik 56 3. Budaya Desa Mentulik..... 56 4. Letak Wilayah Desa Mentulik 57 Batas Wilayah Desa Mentulik..... 5. 57 6. Orbitrasi Desa Mentulik 57 7. Luas Wilayah Desa Mentulik..... 58 8. Jumlah Penduduk Desa Mentulik..... 58 9. Keadaan Sosial Desa Mentulik 60

B.	Karakteristik Responden			
	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin			
	2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia			
	3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan			
C.	Deskripsi Data Hasil Penelitian			
D.	Pembahasan Hasil Penelitian			
BAB V	PENUTUP			
A.	Kesimpulan			
В.	Saran			
DAFTA	AR K <mark>EP</mark> USTAKAAN			
LAMPIRAN				
	PEKANBARU			
	CAANBAIN			

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	:	Daftar Harga Jual Ikan Kepada Penyuplai Pakan Ikan Dan Harga	
		Pasar Di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir	5
Tabel 2 :	:	Konsep Operasional	43
Tabel 3 :		Waktu Penelitian	47
Tabel 4 :		Luas Wilayah Desa Dan Jenis Tanah	58
Tabel 5 :		Daftar Jumlah Penduduk Desa Mentulik Tahun 2020	59
Tabel 6 :		Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	60
Tabel 7 :		Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	61
Tabel 8 :	١	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 9 :		Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	65
Tabel 10:		Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	66
Tabel 11:	:	Identitas Sekretaris Di Desa Mentulik	67
Tabel 12:	:	Hasil Wawancara Kepada Sekretaris Desa Mentulik	67
Tabel 13:	:	Identitas Pengusaha Pakan Ikan Sekaligus Tengkulak Ikan Di Desa	
		Mentulik	69
Tabel 14:	:	Hasil Wawancara Kepada Pengusaha Pakan Ikan Sekaligus	
		Tengkulak Ikan Di Desa Mentulik	70
Tabel 15:	:	Identitas Pengusaha Ikan Di Desa Mentulik	72
Tabel 16:	:	Hasil Wawancara Kapada Pengusaha Ikan Di Desa Mentulik	73
Tabel 17:	:	Hasil Wanwancara Kepada Sekretaris Desa Mentulik, Pengusaha	
		Pakan Ikan Sekaligus Tengkulak Ikan Dan Pengusaha Ikan Di Desa	
		Mentulik	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Kerangka Berfikir	44
Gambar 2	:	Peta Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten	
		Kampar	62
Gambar 3	×	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mentulik Kecamatan	
		Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar	63
Gambar 4	É	Jual Beli Ditinjau Dari Segi Objek Akad	84
Gambar 5	ŀ	Jual Beli Ditinjau Dari Sisi Waktu Serah Terima Barang	85
Gambar 6		Jual Beli Ditinjau Dari Sisi Cara Menetapkan Harga	86
Gambar 7	V	Skema Akad Jual Beli	88



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara Kepada Kepala Desa Mentulik
- Lampiran 2. Daftar Wawancara Kepada Pengusaha Pakan Ikan
- Lampiran 3. Daftar Wawancara Kepada Pengusaha Ikan
- Lampiran 4. Surat Pra Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 5. Surat Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 6. Surat Rekomendasi Riset Dari Desa Mentulik Kecamatan Kampar
 Kiri Hilir Kabupaten Kampar
- Lampiran 7. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan

 Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama

 Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Lampiran 8. Usulan Judul Dan Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi
 Syariah
- Lampiran 9. Hasil Cek Turnitin

ABSTRAK

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI ANTARA PENYUPLAI PAKAN IKAN DENGAN PENGUSAHA IKAN DI

DESA MENTULIK KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

MUHAMMAD RAFIF 182310437

Jual beli ika<mark>n m</mark>erupakan usaha masyarakat yang berpotensi dal<mark>am</mark> meningkatkan perekonomi<mark>an m</mark>asyarakat <mark>desa. D</mark>i daerah Kabupaten Kampar <mark>us</mark>aha pakan ikan dan penjua<mark>lan</mark> ikan termasuk usaha yang paling besar meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengusaha ikan melakukan pembe<mark>lia</mark>n pakan ikan ke pengusaha p<mark>aka</mark>n ikan secara cash dan non-cash (hutang). <mark>A</mark>pabila dilakukan secara hutan<mark>g m</mark>aka <mark>hasil p</mark>anen ikan tersebut dijual kembali <mark>ke</mark>pada pengusaha pakan ikan. Kebiasaan transaksi akad jual beli seperti itu menarik untuk dikaji khususnya di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Rumusan masalah dalam penelit<mark>ian ini adalah</mark>: Bagaimana tinjauan Fikih Mua<mark>ma</mark>lah terhadap jual beli antara p<mark>enyuplai pak</mark>an ikan dengan pengusaha ika<mark>n d</mark>i Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah antara penyuplai pakan ikan dengan pengusaha ikan di Desa Mentulik. Landasan teori yaitu tinjauan Fikih Muamalah dari aspek Rukun, Syarat dan Prinsip yang harus terpenuhi. Pen<mark>eliti</mark>an ini adalah penelitian lapangan (fie<mark>ld</mark> research) di Desa Mentulik Kecam<mark>atan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.</mark> Sumber data yang digunakan prim<mark>er dan sekunder. Metode pengumpulan</mark> data pengamatan (Observation), wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan di Desa Mentulik merupakan Ba'i Mutlaq, Ba'i Salam, Ba'i Ajal, Ba'i Murabahah dan Ba'i Bistaman Ajil, yang mana dalam pelaksanaan akad jual beli ditinjau dari konsep Fikih Muamalah adalah sah. Saran dalam penelitian ini, agar pelaksanaan akad akan lebih baik dituangkan dalam bentuk tulisan, agar mengurangi resiko.

Kata kunci: Akad, Ba'i, Fikih Muamalah.

ABSTRACT

A REVIEW OF FIQH MUAMALAT ON THE AGREEMENT BETWEEN FISH FOOD SUPPLIERS AND FISH FARMING ENTREPRENEURS IN MENTULIK VILLAGE, KAMPAR KIRI HILIR DISTRICT

MUHAMMAD RAFIF 182310437

RSITAS ISLAM

Buying and selling fish is a community business that has the potential to improve the economy of rural communities. In Kampar Regency, the business of fish food production and fish sales is one of the biggest efforts to improve the community welfare. The fish farming entrepreneurs buy fish food from fish food suppliers either in cash or non-cash (debt). If the transaction is in debt, the harvested fish is sold back to the fish food suppliers. The agreement of buying and selling transaction like this is interesting to study, especially in Mentulik Village, Kampar Kiri Hilir District. The problem formulation of this study is: How is the Jurisprudence or Figh Muamalah review on the buying and selling agreement between fish food suppliers and fish farming entrepreneurs in Mentulik village?. The aim of this study is to review the agreement between fish food suppliers and fish farming entrepreneurs in Mentulik Village based on Figh Muamalat. The theoretical framework is a review of the Islamic Figh Muamalat from the aspects of Pillars, Terms and Principles that must be fulfilled. This study is a field research conducted in Mentulik Village, Kampar Kiri Hilir District, Kampar Regency. The data sources are from primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. After the data are collected, they are analyzed by using a qualitative descriptive method. The results of this study are the implementation of buying and selling agreement carried out in Mentulik Village is Ba'i Mutlag, Ba'i Salam, Ba'i Ajal, Ba'i Murabahah and Ba'i Bistaman Ajil, whereas the implementation of the buying and selling agreement is valid viewed from the concept Figh Muamalat. However, after conducting the study, the suggestion from the researcher is that the agreeement should be in writing, in order to reduce the risk.

Keywords: Agreement, Ba'i, Fiqh Muamalat.

الملخص

استعراض فقه المعاملة على عقد البيع والشراء بين مورد علف الأسماك وأصحاب المشروعات السمكية في قرية مينتوليك كمبار كيري هيلير

محمد رفيف 182310437

يعد بيع الأسماك وشراءها جهدًا مجتمعيًا يمكنه تحسين اقتصاد المجتمعات الريفية. في منطقة كمبار، تعتبر تجارة أعلاف الأسماك ومبيعات الأسماك واحدة من أكبر الجهود لتحسين اقتصاد المجتمع. يشتري رواد الأعمال في مجال الأسماك أعلاف الأسماك من رواد الأعمال في مجال أعلاف الأسماك على أساس نقدي وغير نقدي (الديون). إذا تم القيام بذلك في الديون، يتم بيع حصاد الأسماك مرة أخرى إلى صاحب مشروع علف الأسماك. من المثير للاهتمام درا<mark>سة عا</mark>دة <mark>المعاملا</mark>ت المتمثلة في بيع وشراء عقود مثل هذه، خاصة في قرية مينتوليك بمنطقة كمبار كيري هيلير. إ<mark>ن صياغة المشكلة في</mark> هذا البحث هي كيف <mark>يقو</mark>م فقه المعاملة بمراجعة البيع والشراء بين موردي أعلا<mark>ف</mark> الأسماك وأصحاب المشاريع السمكية في القرية. كان الغرض من هذا البحث هو تحديد مراجعة فقه المعاملة بين موردي أعلاف الأسماك وأصحاب المشاريع السمكية في قرية مينتوليك. الأساس النظري هو مراجعة الفقه المعاملة من جوانب الأركان والشروط والمبادئ التي يجب الوفاء بما. هذا البحث عبارة عن بحث ميداني في قرية مينتوليك كبار كيري هيلير بمنط<mark>قة كامبار. مصاد</mark>ر البيانات المستخدمة أولية وثانوية. طرق جمع بيانات المراقبة (المراقبة) والمقابلات والتوثيق. بعد جمع البيانات، يتم تحليلها باستخدام طريقة وصفية نوعية. نتائج هذا البحث هي تنفيذ عقد البيع والشراء المنفذ بقرية منتوليك وهي بيع المطلق وبيع السلام وبيع العجل وبيع المرابحة وبيع بستم العجل، والتي في تنفيذ عقد البيع والشراء ينظر إليها من المفهوم فقه المعاملة صحيح. الاقتراحات الواردة في هذا البحث، بحيث يكون تنفيذ العقد مكتوباً بشكل أفضل في شكل كتابي، وذلك لتقليل المخاطر.

الكلمات الرئيسة: العقد، البيع، فقه المعاملة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang telah diyakini oleh separuh umat manusia di permukaan bumi. Dimana umat muslim meyakini bahwasannya tuhan yang patut disembah hanyalah satu dengan berlandaskan kepada tauhid yang mengesakan Allah SWT. Oleh karena itu, umat muslim kemudian melakukan peribadatan untuk menghambakan diri kepada Allah SWT sebagai kewajiban spiritual agar dapat masuk kedalam golongan orang sholeh. (Syaifullah, Vol. 11:2014)

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada masusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Islam juga agama yang merangkum seluruh kehidupan manusia secara komprehensif termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Pelaksanaan islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepada umat manusia yang menjalankan ekonomi. Karena ekonomi islam berlandaskan kepada nilai-nilai islam yaitu rabbaniyah (ke-tuhanan), akhlaqiyah (akhlak), insaniyyah (kemanusiaan), dan wasatiyah (keseim-bangan) ini menunjukkan sistem Ekonomi dalam Islam adalah salah satu sistem ekonomi yang terbaik dan memberi rahmat kepada seluruh dunia termasuklah negara yang mengamalkan sistem Ekonomi Islam. (Bakhri, Vol. 8: 2011)

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup secara *individual*, artinya setiap manusia selalu membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah. Dalam hal muamalah ini Islam telah mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua muslim yang *mukallaf* agar mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah dalam bentuk penghambaan diri kepada-Nya, sedangkan dalam Muamalah dapat diaplikasikan dengan berinteraksi sesama manusia.

Dengan berinteraksi, umat muslim dapat mengambil dan memberikan manfaat kepada lainnya. Mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang diinginkan dengan beriteraksi sesama lainya. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang. (Siswadi, Vol. III: 2013)

Begitu juga halnya dengan kehidupan masyarakat di Desa Mentulik. Salah satu bentuk interaksi muamalah yang dipraktekkan di Desa Mentulik ini adalah jual-beli. Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah *fiqih* Islam disebut dengan *bai'* berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* merupakan turunan dari kata "*baa''* yang berarti depa. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depanya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah *bai'* berarti saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Oleh karena itu Islam menetapkan syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain adalah ijab dan qabul (akad). Syarat ijab qabul adalah kata yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan.

Selanjutnya rukun jual beli adalah pelaku transaksi, objek transaksi dan akad transaksi dengan syarat sah *bai* 'berupa harus saling rela antara kedua belah pihak, harta kepemilikan adalah milik si penjual dan pembeli, harta yang diperjual belikan halal, barang yang dapat diserah-terimakan, objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak, harga harus jelas saat transaksi. Adapun syarat Aqid adalah baligh, berakal dan mengerti. Apabila syarat dan rukun jual beli ini dilaksanakan dengan baik, Insya Allah terlaksanalah jual beli yang sah.

Al-Quran membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوَا إِنَّا مَا اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا أَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا أَ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا النَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولُئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالَ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱلثَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولُئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالَ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS Al-Baqarah : 275)

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Apabila halal, maka akan membuat jual beli menjadi kegiatan yang paling baik dalam muamalah sesama manusia. Namun apabila kita melakukan kegiatan yang sebaliknya yaitu melakukan jual beli yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulnya seperti terdapat di dalam aplikasi jual beli unsur *gharar*, *zalim*, *riba* maka jual beli tersebut menjadi *bathil* karena ada hak orang yang dilanggar dalam jual beli tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 29, sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS An- Nisa: 29).

Imam Syafi'i (2001:5) mengatakan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah penghalalan setiap jual beli yang dilaksanakan oleh dua orang yang saling meridhoi atas barang yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Sedangkan arti yang kedua adalah penghalalan setiap jual beli yang dilaksanakan dengan syarat tidak bertentangan dengan Allah SWT dan rasul-Nya. Karena rasulullah Saw adalah individu yang memiliki otoritas dan kuasa dalam menjelaskan maksud, makna, dan arti dari perkataan Allah SWT.

Berbicara tentang keridhaan dalam jual beli antara kedua belah pihak tidak dapat dipandang hanya dari tindakan jual beli yang dilakukan tersebut. Kalau hanya dipandang dengan tindakan jual beli bisa saja ada faktor lain yang mengharamkan tindakan jual beli. Namun kita juga harus melihat asal dari hulu ke

hilir asal muasal tindakan tersebut, seperti halnya jual beli bersyarat. Apabila dalam jual beli diletakkan syarat yang akan merugikan salah satu pihak, maka perbuatan ini tentu dilarang. Para *fuqaha* yang membatalkan jual beli dan syarat dengan mengambil dasar keumuman hadits Nabi Muhammad Saw tentang jual beli dan syarat, yaitu hadits yang berhubungan dengan syarat dari Aisyah adalah sebagai berikut:

Artinya: "Segala syarat yang tidak ada di dalam kitabullah maka syarat itu batil meskipun seratus syarat". (HR. Muttafaqun Alaih)

Imam An-Nawawi mengemukakan tentang hadist di atas bahwasannya, apabila para pengakad melakukan banyak syarat atas jual beli mereka dan ternyata terdapat kebathilan dari pada jual beli mereka maka secara mutlak jual beli yang mereka lakukan gugur atau tidak dibolehkan. (As-Syaukani, 1250:999)

Berikut adalah daftar harga jual ikan kepada penyuplai pakan ikan dan harga ikan yang dijual ke pasar di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir:

Tabel 1: Daftar Harga Jual Ikan kepada Penyuplai Pakan Ikan dan Harga Pasar di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Jenis Ikan	Harga Pakan Penyuplai	Harga Normal Penampung	Harga Pasar
1	Ikan tapah	Rp. 55.000 /kg	Rp. 57.000 /kg	Rp. 60.000 /kg
2	Ikan patin	Rp. 25.000 /kg	Rp. 30.000 /kg	Rp. 40.000 /kg
3	Ikan baung	Rp. 40.000 /kg	Rp. 50.000 /kg	Rp. 65.000 /kg

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan harga jual beli ikan di tempat penampungan dan harga pasar sangat tinggi dibandingkan dengan harga ikan yang diambil oleh penyuplai pakan ikan. Transaksi jual beli seperti ini masih berkelanjutan sampai dengan hari ini di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir, penyuplai pakan ikan memberi syarat kepada pengusaha ikan yang berhutang agar ikan yang layak panen dan memenuhi standar kriteria penjualan harus dijual kembali kepada pengusaha pakan ikan walaupun dengan harga yang murah.

Jual beli merupakan usaha masyarakat Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, setelah peneliti berkunjung ke Desa tersebut peneliti melihat secara singkat bagaimana kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli yang dilaksanakan di Desa Mentulik ada yang secara tunai dan non tunai (hutang). Jual beli tersebut dilakukan oleh pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan pengusaha ikan. Bagi pengusaha ikan yang memiliki uang, maka mereka akan membeli secara tunai (kontan), sedangkan yang tidak memiliki uang mereka akan membeli secara non tunai (hutang).

Pengusaha ikan memerlukan modal untuk memberi makan ikan-ikannya sampai layak panen. Modal yang pengusaha ikan butuhkan sangatlah besar karena setiap harinya mereka memberi makan ikan di keramba mereka. Kebutuhan akan pakan tergantung dari banyaknya ikan yang dipelihara. Semakin banyak ikan yang dipelihara, maka kebutuhan pakan akan makin meningkat. Demikian pula

kebutuhan pakan akan meningkat setiap bulannya seiring pertumbuhan ikan tersebut. Untuk itu pengusaha berinisiasi membeli pakan (pakan buatan) dengan cara berhutang kepada pengusaha pakan ikan. Dan ketika masa panen ikan telah tiba, maka pengusaha ikan harus menjual kembali ikan hasil panen mereka ke pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan tersebut.

Fenomena yang terjadi di Desa Mentulik di atas memerlukan penelitian lebih mendalam. Maka penulis ingin mengetahui secara mendalam dan mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara Penyuplai Pakan Ikan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis telah jelaskan dan kemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli antara penyuplai pakan dengan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis telah lakukan di atas, maka penulis dapat membuat tujuan penelitian di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli antara penyuplai pakan dengan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi tentang akad jual beli yang sesuai dengan syariah di kalangan akademisi khususnya dan masyarakat luas umumnya.
- 2. Penelitian ini diharapkan mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang akad jual beli yang baik menurut Ekonomi Islam.
- 3. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dan mengembangkan teoriteori serta menjadi prasyarat bagi penulis untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan bagian-bagian yang diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari Pengertian Jual Beli, Landasan Hukum Jual Beli; Rukun Jual Beli; Syarat Jual Belí; Prinsip-Prinsip Jual Beli; Macam-Macam Jual Beli; Jual Beli Yang Diharamkan; Jual Beli Bersyarat; Hikmah Jual Beli; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir dan Penelitian Relevan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian; Tempat Dan Waktu Penelitian; Subjek Dan Objek Penelitian; Populasi Dan Sampel; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah Desa Mentulik; Visi dan Misi Desa Mentulik; Budaya Desa Mentulik; Letak Wilayah Desa Mentulik; Orbitrasi Desa Mentulik; Keadaan Sosial Desa Mentulik; Karakteristik Responden dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan pemberian saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dan Pembahasannya

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti أخر yang berarti yang berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata Ba'i sendiri adalah turunan dari kata baa' yang berarti depa. (As-Syubaili, 1426:1).

Namun kata *bai'* dalam bahasa Arab, selain berarti menjual, juga bisa berarti membeli. Jadi termasuk jenis kata *adh-daad* yang memiliki dua arti yang saling berlawanan. Al-Azhari menyatakan dalam menyandungkan ucapan Tharafah "Dan ternyata yang memberimu berita adalah orang yang tidak pernah engkau belikan sesutau sama sekali kepadanya, dan belum pernah berjanji untuk saling bertatap muka".

Dalam kitab Al-Isyraf disebutkan kata *bai'* secara bahasa artinya mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. Sementara dalam kitab Al-Magrib disebutkan kata *ba'i* termasuk *adh-dhaad*. Dikatakan seseorang melakukan *ba'i* terhadap sesuatu membeli atau menjualnya. Bentuk kata kerjanya transitif atau kata kerja yang membutuhkan dua objek, objek pertama secara lansung dan objek kedua melalui preposisi atau kata sambung bisa juga keduanya secara lansung. (Al-Qunuwi, 1986:199)

Sementara dalam kitab Ikhtiyar disebutkan kata *bai* 'secara bahasa artinya barter secara umum. Demikian juga arti kata *syira* ', baik itu dengan menggunakan harta atau benda lain. Allah berfirman dalam surat At-Taubah (5) ayat 111 :

إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّذَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَهْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ

llah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka".

Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 175 :

Artinya: "Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah be<mark>ran</mark>inya mereka menentang api neraka".

Dalam kitab Raddul Mukhtar disebutkan arti kata *syira'* yaitu penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain baik berupa harta atau dengan yang lainnya. Mengacu pada firman Allah surat Yusuf (12) ayat 20:

Artinya: "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah".

Kata *bai'* sendiri adalah pecahan dari kata *ba'a* alias lengan. Karena masing–masing dari penjual maupun pembeli mengulurkan lengannya saat mengambil dan memberi barang dagangannya. Bisa juga artinya bahwa masing-masing dari keduanya saling mengikat janji, yakni dengan berjabatan tangan saat melakukan transaksi. Oleh sebab itu, kata *bai'* atau jual beli juga disebut *shafaqah* atau jabat tangan. (Muhammad, Said Aali Bargashy, 1419:29)

Sedangkan menurut istilah *bai*' atau jual beli sendiri mempunyai makna berbeda dari kalangan ulama fiqih. Menurut kalangan Malikiyah defenisinya memiliki dua pengertian yaitu secara umum adalah transaksi tukar menukar barang atau apapun yang tidak terbatas dalam fasilitas atau kesenanagan semata. Adapun jual beli secara khusus adalah transaksi tukar menukar yang bukan dalam

fasilitas, mencari kesenangan, *mukayasah*, bukan emas atau yang semisal dengannya, dan bukan abstrak. (Muhammad, Said Aali Bargashy, 1419:29)

Pandangan kalangan Syafi'iyah berbeda mereka mengemukakan bahwasannya *bai'* adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui cara yang khusus atau transaksi penukaran benda yang berujung pada kepemilikan sesuatu atau fasilitas tertentu secara permanen bukan untuk pendekatan diri kepada Allah semata.

Para ulama dari kalangan Hanabilah mendefinisikan *bai*' adalah sejenis tukar menukar barang bernilai komersial atau fasilitas dengan uang atau sejenisnya yang bernilai serta dalam kepemilikan atau sah sebagai hak milik secara mutlak, permanen, tanpa mengandung riba, atau unsur pinjam meminjam. (Muhammad, Said Aali Bargashy, 1419:29)

Melalui berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli atau *bai'* menurut istilah adalah suatu akad yang terjadi karena persetujuan atau perjanjian atas dasar kerelaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menukarkan harta bendanya yang diakhiri dengan kepemilikan harta benda tersebut berlandaskan dengan ketentuan hukum Allah baik dalam segi syarat jual beli maupun sisi lainnya.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli pada asalnya hukumnya mubah, namun tidak menutup kemungkinan hukumnya bisa berubah menjadi haram, sunnah, dan makruh tergantung pada kondisi dan situasi dilihat dari *maslahah* dan *mafasid* nya. Jual

beli tidak terlepas dari aturan yang dibenarkan syariat. kebenaran tersebut hanya kita dapatkan dari landasan hukum yang pasti, yaitu Al-Quran dan Hadits Nabi. Adapun landasan tersebut akan di bahas di bawah ini.

a) Al-Quran

Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا ۚ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّا اللَّهُ اللَّبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ۚ فَمَن جَاْءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّةٍ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا الْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ۚ فَمَن جَاْءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّةٍ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Surat Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَصْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُهُم مِّنْ عَرَفُتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْشَعَرِ الْشَعَرِ الْشَعَرِ الْشَعَرِ الْشَعَرِ اللهِ وَالْذَكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".

Surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلبَّطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْٓ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Islam dengan jelas membenarkan jual beli berdasarkan dalil Al-Qur'an di atas. Begitupun dalam aplikasinya, transaksi jual beli tidak boleh dilakukan apabila terdapat di dalamnya unsur kezhaliman dan kebathilan kepada lainnya. Karena Islam melandaskan dan merumuskan adanya keridhaan lahir dan batin antara kedua belah. Imam As-Syafi'i mengungkapkan bahwa semua jenis transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar keridhaan dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya secara otomatis diharamkan dan masuk dalam transaksi jual beli yang dilarang. (As-Syafi'i, 2001:5)

b) Hadist

Di dalam buku Ibnu Hajar Al-Atsqalani (856:135-143) dijelaskan bahwa pembenaran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini:

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل: أي الكسب اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور. (روه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi ra bahwasannya Nabi SAW ditanya: Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik". (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim). عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (روه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Nabi SAW berkata: penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli) selama mereka belum berpisah". (HR. Bukhari dan Muslim)

عن ابي هريرة قال: نهى رسول صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar". (HR. Muslim)

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ان رسول صلى الله عليه و سلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ia berkata: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang membeli makanan maka janganlah ia jual makanan tersebut sebelum ia terima". (HR. Muslim)

و لأبي داود من باع بي<mark>عتين</mark> في بيعة فله او كسهما او الربا

Artinya: "Dari riwayat Abu Dawud: Rasulullah SAW melarang dua jual beli di dalam satu jual beli".

Dalil Al-Quran dan Hadist di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya *riba*. Jual beli dengan riba memiliki esensi yang sama-sama yaitu pencarian dalam keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Bagi seorang muslim jual beli dilakukan untuk mencari keuntungan agar tidak ada pihak yang dirugikan serta bentuk peribadatan kepada Allah SWT, sedangkan *riba* hanya berlandaskan kepada keuntungan semata tidak mempertimbangkan adanya pihak yang dirugikan. Perbedaan antara *riba* dengan jual beli sangatlah tipis, maka dari itu

setiap muslim wajib mengetahui konsep jual beli agar ia tidak terjebak dalam lingkaran riba. (Apipudin, Vol, 2:2016)

3. Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki rukun-rukun yang wajib terpenuhi. Rukun menurut terminologi ulama *ushulul fiqh* adalah sesuatu yang keberadaan suatu hal bergantung kepadanya dan mempengaruhi pikiran, baik itu bagian dari hal tersebut atau bukan dan berdiri sendiri. Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang rukun jual beli. Mazdhah Hanafiyah menjelaskan bahwa rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul (*Sighat*). Mereka berpendapat bahwa selain dari ijab qabul atau unsur-unsur lainnya yang menjadi pondasi akad seperti objek akad, dua pihak yang berakad adalah suatu kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. (Az-Zuhaili, 1985:347)

Ulama selain dari Hanafiyyah mengatakan hal lain sebagaimana menurut Yusuf Asy-Syubaili (1426:3) di dalam bukunya menjelaskan bahwa rukun akad dalam jual beli memiliki tiga rukun yaitu:

- a) *'Aqidani*, yaitu dua orang y<mark>ang melakukan tra</mark>nsaksi (penjual dan pembeli).
- b) *Ma'qudu 'alaihi*, yaitu harga dan barang yang ditransaksikan antara penjual dan pembeli.
- c) Shighatul 'aqdi yaitu segala tindakan, perbuatan, dan perkataan yang dilaksanakan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

Shighatul 'aqdi atau akad memiliki empat definisi dari bentuk yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut:

- a) Akad dalam kata-kata atau disebut juga dengan ijab qabul. Kata-kata yang terucap terlebih dahulu dari kedua belah pihak disebut dengan *ijab* sedangkan *qabul* adalah kata-kata yang diucapkan setelah perkataan pertama. Misalnya, penjual mengatakan celana ini saya jual dengan harga Rp. 5.000, lalu pembeli berkata saya ambil celana tersebut.
- dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa ada sepatah kata terucap dari penjual maupun pembeli. Misalnya, pembeli memberikan uang Rp. 5.000 kepada penjual kemudian pembeli mengambil barang yang senilai dengannya tanpa ada perkataan yang diucapkan oleh penjual maupun pembeli. (As-Syubaili, 1426:3)
- c) Akad dalam isyarat. Akad ini biasanya dilakukan oleh orang yang tidak bisa melihat (tunanetra), berbicara (tunawicara), dan mendengar (tunarungu) agar mempermudah akses transaksi jual beli yang mereka laksanakan. (Abdullah, Beni Ahmad Saebani, 2014:170)
- d) Akad dalam tulisan. Akad ini adalah akad yang terbaik bagi kedua belah pihak yang bertransaksi karena tulisan merupakan bukti kuat dan mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim agar melakukan penulisan setiap pelaksanaan transaksi. (Abdullah, Beni Ahmad Saebani, 2014:171)

Bagaimanapun perbedaan pendapat yang dijabarkan para ulama di atas, hal ini tidak merubah maksud dan substansinya. Para ulama hanya menjelaskan dan menjabarkan maksud dari rukun tersebut secara umum dan ada yang lebih mengkhususkan.

4. Syarat Sah Jual Beli

Para ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah berbeda pendapat dalam menjabarkan syarat-syarat jual beli tersebut. Para ulama tersebut membagi syarat jual beli menjadi tiga segi dari syarat terhadap ijab dan qabulnya, 'aqid atau penjual dan pembeli serta dari segi barang atau objek pembeliannya. Namun Wahbah Az-Zuhaili di dalam bukunya Fiqhul Islam Wa Adillatuhu (1985:254-398) merangkumnya dan mengatakan bahwasannya syarat jual beli adalah:

a) Syarat Sighat (Ijab Qabul)

Adapun syarat sighat atau ijab kabul adalah sebagai berikut:

- Sighat yang dimaksudkan kedua belah pihak harus jelas dan tidak ada jeda dari keduanya. Maksudnya adalah terjadinya qabul dari pembeli bersamaan dengan penjual melontarkan ijab dari pembelian tersebut. Misalnya, aku menjual celana ini dan si pembeli menerima qabulnya di saat si penjual menawarkan celananya maka terjadilah jual beli tersebut.
- 2) Adanya kesesuaian dalam hal objek dan harga pada saat *ijab* dan *qabul*. Maksudnya adalah apa yang diucapkan atau disampaikan oleh

pihak pertama (*ijab*), dijawab oleh pihak kedua dengan maksud yang diharapkan oleh pihak pertama. Apabila jawabannya tidak sesuai dengan maksud dari pihak pertama, maka akad menjadi batal.

3) Terjadinya *ijab* dan *qabul* yang jelas arah dan tujuan nya. Maksudnya, penjual dan pembeli berada dalam satu majelis atau tidak dalam satu majelis, keduanya mengetahui dengan jelas maksud dari *ijab* tersebut.

Jual beli dimulai dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilakukan baik dengan kata-kata, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Maka kerelaan antara penjual dan pembeli akan tercapai dengan sendirinya.

Para ulama telah menyusun syarat-syarat di atas untuk mencapai jalan yang mengantarkan kepada sebuah transaksi jual beli yang berlandaskan pada asas keridhaan dari kedua belah pihak. Apabila syarat-syarat di atas telah dilaksanakan dengan sempurna dalam transaksi jual beli tanpa adanya penolakan, pemaksaan, serta pembatalan dari kedua belah pihak, maka akan tercapailah sebuah kesepakatan untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Keridhaan dari kedua belah pihak diwajibkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 berbunyi :

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلبَّطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَن يَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَن يَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلا تَقْتُلُواْ أَن يُعُونَ تِكُم رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

b) 'Aqid (penjual dan pembeli)

Syarat dari 'aqid baik si penjual maupun pembeli meliputi dua hal di bawah ini:

1) Ahliyah

Maksudnya adalah seorang penjual maupun pembeli memiliki kecakapan dan kemampuan dalam hal melakukan jual beli. Kecakapan dan kemampuan seseorang dilihat dari kriteria seperti baligh dan berakal. Karena dalam melaksanakan transaksi jual beli tidak dibenarkan orang yang kurang akalnya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 5 :

وَلَا ثُوۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَ<mark>مۡوٰلَكُ</mark>مُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيۡمًا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِ<mark>یهَا وَٱک</mark>ۡسُو<mark>هُمۡ وَقُولُواْ</mark> لَهُمۡ قَوۡلًا مَّعۡرُوفَا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Berakal bukan hanya berlaku pada anak-anak yang belum baligh saja. Akan tetapi termasuk juga seseorang dalam kondisi kehilangan akalnya sementara waktu (tidur, pingsan, mabuk) atau selamanya (gila, idiot), maka tidak bisa untuk melakukan transaksi jual beli dan tidak sah serta batal jual beli yang ia laksanakan.

Kecakapan dalam berpikir atau *mumayyiz* nya seseorang merupakan syarat yang telah disepakati seluruh ulama. Namun *baligh*

nya seseorang merupakan syarat *nafazd* menurut ulama kalangan *Malikiyah* dan *Hanafiyah* dan syarat *inqi'ad* menurut ulama kalangan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*.

Wahbah Az-Zuhaili (1984:371-372) mengatakan bahwa seseorang dalam mencapai kesempurnaan akal (*mumayyiz*) maka ia harus melalui beberapa masa yaitu pada masa di dalam kandungan (janin), anak-anak, dan *mumayyiz*. Setelah masa tersebut dilalui, maka diakhiri dengan masa *baligh* dimana seorang muslim dinyatakan telah menanggung beban syari'at (*mukallaf*). Pada masa *baligh* seseorang bisa dinyatakan dewasa dalam pengelolaan, mengembangkan, dan melakukan harta secara mandiri harus memasuki masa *rusyd*. Untuk mengetahui seorang anak sudah bisa diserahkan hartanya, maka Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa (4) ayat 6:

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".

2) Wilayah

Maksudnya adalah seorang penjual atau pembeli memiliki hak dan kewenangan atas suatu objek (barang) yang diperjual-belikan. Dan seseorang yang mempunyai legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga orang tersebut memiliki otoritas atas barang yang diperjual-belikan. Otoritas kewenangan bisa diumpamakan seperti orang tua melakukan transaksi atas anaknya, seorang hakim yang

memiliki kewenangan penarikan atas harta benda yang sengketa, dan seseorang yang bermandat serta mewakili dalam berjual beli.

c) Syarat *Mabi* ' atau Objek Jual Beli

Yusus As-Syubaily (1426:4) di dalam bukunya juga menjelaskan bahwa suatu *bai*' tidak sah apabila tidak terpenuhi di dalam akadnya tujuh syarat sah jual beli yaitu:

1) Kerelaan antara kedua belah pihak.

Kerelaan antara kedua belah pihak harus mutlak keabsahannya dalam melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan firman Allah SWT didalam surat An-Nisa (4) ayat 29 yaitu :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Dan Nabi Saw mengatakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

Artinya: "Ba'i atau jual beli harus atas dasar kerelaan".

Apabila seseorang dipaksa untul menjual atau membeli barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan syariat dan hukum sehingga ia membenci jual beli tersebut, maka jual beli tersebut menjadi batal dan tidak ada peralihan kepemilikan barang. Atau yang serupa dengan pemaksaan seperti canda dan sungkan seperti seseorang

melakukan jual beli barang dikarenakan sungkan atau bergurau, maka akad yang dilakukan tidak sah karena ketiadaan unsur suka sama suka.

Namun lain halnya apabila seseorang dipaksa melakukan jual beli atas hukuman yang ia terima maka jual beli tersebut menjadi sah. Sebagaimana seseorang yang dililit hutang dan dipaksa oleh hakim untuk menjual harta benda yang ia miliki guna melunasi beban hutangnya.

2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad.

Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan syariat untuk melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, berakal, rusyd atau mengerti, maka akad yang dilakukan dalam jual beli oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali atas izin walinya. Sebagaimana firman Allah SWT didalam surat An-Nisa ayat 5 dan 6 diatas.

3) Kepemilikan objek transaksi.

Maka tidak sah bagi seseorang untuk menjual maupun membeli barang yang belum ia miliki sebelumnya tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi Saw:

Artinya: "Jangan lah engkau jual barang yang bukan milikmu". (Hr. Abu Dawud)

Adapun wakil atau wali dari seorang anak kecil, orang gila dan pengurus anak yatim statusnya disamakan dengan pemilik. Apabila seseorang menjual barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya maka jual beli tersebut menjadi batal. Akad ini dinamakan oleh para ulama dengan *thasarrufi fudhuli*.

4) Objek transaksi diperbolehkan oleh syari'at.

Allah SWT mengharamkan penjualan atau pembelian harta yang melanggar syariat seperti khamar, babi, darah, dan lainnya. Karena sesuatu yang dijual bertentangan dengan syari'at maka harta tersebut tidak sah untuk dimiliki sama sekali. Sabda Nabi Muhammad Saw:

عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح و هو بمكة : ان الله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun penakhlukan Makkah ketika Rasulullah Saw berada di Makkah : sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala-berhala". (Muttafaqun 'alaihi)

Allah SWT mengharamkan juga nilai jual beli transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tersebut. Dalil yang mengharamkan nya adalah:

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual belinya. (Hr Ahmad dan Abu Dawud)

Termasuk penjualan dan pembelian barang yang hukum asalnya haram namun dihalalkan ketika darurat, seperti bangkai dan anjing tidak dibenarkan juga penjualan atau pembeliannya.

Berdasarkan sabda Nabi Saw:

عن أبي مسعود الانصاري ان رسول صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abi Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW melarang nilai jual beli anjing, hasil prostitusi, dan upahan dukun".

(Muttafaqun 'alaihi)

5) Objek transaksi bisa diserahkan.

Akad menjadi batal dan tidak sah apabila barang tidak bisa diserah-terimakan. Namun, lain halnya bila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli atas penyerahan barang di kemudian hari dengan syarat barang tersebut bisa diserah-terimakan sesuai kesepakatan. Maka tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya seperti mobil yang telah hilang, burung di angkasa, ikan di laut dan lain sebagainya. Berdasarkan Hadist nabi Saw yaitu:

Artinya: "Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi melarang jual beli gharar". (Hr. Muslim)

6) Objek transaksi harus diketahui oleh penjual dan pembeli ketika akad.

Maka transaksi jual beli harus dilakukan tanpa ada unsur *gharar* dan *majhul*. Seperti penjual mengatakan aku jual motor ini kepadamu akan tetapi si pembeli tidak atau belum melihat motor tersebut, maka jual beli menjadi batal dan tidak sah. Adapun objek transaksi diketahui dengan dua cara yaitu:

- a) Objek transaksi dilihat lansung ketika akad atau sebelum akad yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu tersebut.
- b) Ketika kedua pengakad tidak berada pada satu majelis, maka spesifikasi barang dijelaskan secara detail dan rinci seakan-akan orang yang mendengar seperti melihat barang itu.
- 7) Objek transaksi harus jelas harga nya ketika akad.

Barang dan harga harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu tidak mengetahuinya, maka jual beli menjadi tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Maka tidak sah bagi seorang penjual menjual barang miliknya kepada pembeli dengan harga yang tidak diketahui ketika akad terjadi. Oleh karena itu, barang tersebut bisa disaksikan oleh pembeli. Begitupun dengan harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.

Para ulama kalangan *Syafi'iyah* menambahkan barang yang diperjual-belikan harus bermanfaat menurut syariat, sehingga barang yang diperjual-belikan harus lah barang yang bermanfaat menurut syariat tidak boleh memperjual-belikan barang-barang yang tidak berguna menurut syari'at. Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan syarat *Al-Ingi'ad*. Syarat terbagi menjadi empat macam, yaitu:

a) Syarat *Inqi'ad* adalah syarat-syarat yang harus ada supaya akad bisa dilakukan dan terjadi transaksi jual beli dalam pandangan syariat, akad menjadi batal apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Seperti yang telah

- dipaparkan diatas tentang syarat- syarat sighat, aqid, serta objek jual beli. (Az-Zuhaili, 1985:354)
- b) Syarat *Nafadz* adalah syarat agar berlakunya sebuah akad. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi *Mauquf* (bergantung). Seperti kepemilikan harta oleh anak kecil, gila, atau dungu, maka syaratnya ialah harus diwakili oleh wali, barulah akad tersebut berlaku, serta dalam objek tidak terdapat hak kepemilikan orang lain. (Az-Zuhaili, 1985:371)
- dilaksanakan tidak menjadi rusak (*fasid*) atau batal (*bathil*). Syarat *luzum* terbagi menjadi dua bagian yaitu umum dan khusus. Syarat umum adalah setiap akad yang dilakukan dengan pemengangan barang (*qabdhu*). Sedangkan syarat khusus adalah setiap akad tidak terliput oleh *Jahalah* (ketidaktahuan), *Ikrah* (paksaaan), *Tauqit* (dibatasi waktu), *Gharar* (ketidakpastian), *Dharar* (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak (*Fasid*). (Az-Zuhaili, 1985:379-382)
- d) Sedangkan syarat *luzum* adalah syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yaitu tidak ada ruang bagi pengakad untuk melakukan pembatalan akad karena syarat *luzum* bersifat mengikat. Syarat *luzum* mensyaratkan segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar* syarat, sifat, *ta'yin, ru'yah, 'aib* dan lainnya agar terbebas dari akad yang dilaksanakan. (Djuwaini, 2010:81)

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Islam telah mengatur segala tata cara yang dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim harus mempunyai prinsip didalam kehidupannya agar mendapatkan jaminan dunia dan akhirat. Adapun prinsip dalam muamalah jual beli adalah sebagai berikut:

a) Prinsi<mark>p A</mark>n Taradin Minkum

Islam mengharuskan disetiap transaksi dilakukan atas dasar keridhaan dari kedua belah pihak. Setiap muslim yang bertransaksi harus mempunyai kesempurnaan informasi (complete information) agar tidak ada pihak yang dicurangi (ditipu) atas kondisi yang bersifat unknown to one party (salah satu pihak tidak mengetahui informasi sedangkan informasi tersebut diketahui pihak lainnya disebut juga sebagai assymetric information). Unknown to one party disebut juga dalam istilah fiqih sebagai tadlis, dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

b) Prinsip La Tazhlimuna Wa La Tuzhlamun

Prinsip ini bisa diartikan sebagai jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Adapun praktik-praktik yang melanggar prinsip ini antara lain, yaitu *taghrir* (ketidak-jelasan), *ihtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), riba (penambahan), *maysir* (perjudian), *risywah* (suap). (Karim, 2016:31-32)

c) Prinsip Tauhid (*Unity*)

Prinsip *tauhid (unity)* adalah pondasi pertama dari setiap bentuk bangunan dan aktivitas yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktifitas yang dilakukan oleh seorang muslim harus mencerminkan nilainilai ketuhanan.

d) Prinsip Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu shiddiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), dan fathanah (intelek).

e) Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan adalah prinsip yang ditujukan kepada manusia agar sederha, hemat, jauh dari boros serta tidak bakhil. Termasuk juga keseimbangan antara hak dan kewajiban, pengaturan hak milik individu maupun kelompok agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial dalam masyarakat.

f) Prinsip Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. (Rozalinda, 2015:18-20)

g) Prinsip Kerja Sama (Coorporation)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

h) Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran dan tanggung jawab atas segala transaksi yang dilakukan. (Mardani, 2013:7-12)

i) Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah

Seorang muslim yang bertransaksi harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti jujur, adil, sederhana, dan lain sebagainya.

Gaya Nabi Saw dalam prinsip berbisnis jual beli diantaranya adalah membentuk nama baik, membangun hubungan baik, menciptakan usaha yang halal, dan bersaing secara sehat. (Syahdanur, Vol. 25: 2015)

6. Macam-Macam Jual Beli

Apabila *bai'* ditinjau dari berbagai segi macam, maka *bai'* dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

- a) Apabila ditinjau dari sisi objek akad terbagi menjadi beberapa bagian:
 - 1) Bai' Mutlaq, ini bentuk asli jual beli yaitu pertukaran uang dengan barang.
 - 2) Bai' Al Muqayadhah, yaitu pertukaran barang dengan barang atau biasa disebut barter.
 - 3) *Sharf*, yaitu pertukaran uang dengan uang lainnya. (As-Syubaili, 1426:2)
- b) Apabila ditinjau dari sisi waktu serah terima, maka *bai'* terbagi menjadi beberapa bagian :

- 1) Bai' Mutlaq, yaitu serah terima uang dan barang secara lansung dan tunai. Ini merupakan bentuk asal bai'.
- 2) *Bai' Salam*, yaitu jual beli yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan sifatnya, barang tersebut di dalam tanggungan si penjual dan si pembeli melakukan pembayaran di muka yang dan kepemilikan barang diakhirkan. (Hamzah, Muhammad Arif, Chairun Nisa, Vol. 2: 2019)
- 3) *Bai' Ajal*, yaitu pembayaran uang menyusul pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak sedangkan barang telah diterima disaat akad terjadi.
- 4) *Bai' Dain Bi Dain*, yaitu pembayaran uang menyusul dan barang menyusul sedangkan akad telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini bentuk *bai'* yang dilarang oleh syari'at. (As-Syubaili, 1426:2)
- c) Apabila ditinjau dari sisi cara menetapkan harga, maka *bai'* terbagi menjadi beberapa bagian :
 - 1) Bai' Musawamah, yaitu penjual tidak memberitahukan harga pokok dari barang tersebut akan penjual telah menetapkan harga pada barang tersebut dan membuka peluang bagi pembeli untuk melakukan tawar menawar pada barang tersebut. Ini merupakan bentuk asal bai'.
 - 2) Bai' Amanah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dari barang tersebut lalu menjual dengan harga jual barang tersebut. (As-Syubaili, 1426:3)
 - 3) *Bai' Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. (Zulfikri, Vol. 2: 2019)

- 4) *Bai' Wad'iyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dari barang tersebut dan menjual barang tersebut di bawah harga pokoknya.
- 5) Bai' Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dari barang tersebut dan menjual barang tersebut dengan harga yang sama. (As-Syubaili, 1426:3)
- 6) *Bai' Bitsmanan Ajil*, yaitu jual beli yang dilaksanakan dengan penetapan harga terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan dikemudian hari (non-tunai).
- 7) Bai' Muzayyadah, yaitu jual beli yang dilaksanakan antara penjual dan para pembeli dengan cara saling melakukan penawaran (lelang) agar pembeli yang menawar dengan harga tertinggi mendapatkan barang tersebut.
- 8) Bai' munaqadhah, yaitu jual beli yang dilaksanakan oleh para penjual saling menurunkan harga barang agar pembeli membeli barang yang sangat murah. (Mardani, 2015:174-175)

7. Jual Beli Yang Diharamkan

Diantara keagungan islam dan keindahannya bahwa muamalat yang diharamkan tidaklah terlalu banyak, berbeda dengan muamalat yang dibolehkan jumlahnya tidak terbatas. Dikarenakan asal hukum muamalat adalah mubah.

Menurut Hendi Suhendi (2014:82) ada beberapa macam jual beli yang dilarang syari'at akan tetapi sah hukum jual beli tersebut dan pelaku transaksi

tersebut dikenakan dosa atas jual beli yang dilakukannya. Jual beli tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

a) Bai' Hadhirun Libadin, yaitu pembelian suatu barang dari orang-orang desa yang belum mengetahui harga pasaran dengan harga semurah-murahnya lalu menjual barang tersebut di pasar dengan harga setinggi-tingginya. Transaksi seperti ini sering terjadi di daerah perbatasan antara kota dengan desa. Namun lain halnya jika orang-orang desa telah mengetahui harga pasaran maka jual beli ini diperbolehkan. Berdasarkan hadist dari Nabi Saw :

عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول صلى الله عليه و سلم (لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد ؟ قال: لا يكون له سمسارا). (متفق عليه)

Artinya: "Dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW : Janganlah kamu papak qafilah dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas apa arti sabdanya "janganlah orang kota jualkan buat orang desa ?" ia menjawab : janganlah ia orang kota menjadi perantara baginya". (Muttafaqun 'Alaihi)

b) *Bai' Najasyi*, yaitu seseorang menaikkan atau menambahkan atau melebihkan harga pada saat lelang atau transaksi padahal dia tidak berniat untuk membeli barang tersebut, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang maupun tidak. Berdasarkan hadist Nabi Saw:

Artinya: "Dari Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW melarang jual beli najasyi. (Muttafaqun 'Alaihi)

c) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Seperti seseorang berkata kepada penjual "tolaklah harga tawaran orang itu agar aku bisa

membeli barang mu dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena menyakitkan bagi orang lain. Berdasarkan hadist Nabi Saw:

Artinya: "Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya". (Muttafaqun 'Alaihi)

d) Menjual barang diatas penjualan orang lain. Seperti seseorang berkata kepada pembeli yang sudah membeli ditempat lain "kembalikan saja barang yang telah kamu beli, nanti akan saya jual kepadamu barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Berdasarkan hadist Nabi Saw:

Artinya: "Dan janganlah seseorang menjual atas penj<mark>ual</mark>an saudaranya". (Muttafaqun 'Alaihi)

Dari jual beli diatas tersebut, Hendi Suhendi (2014:78) juga mengemukakan ada beberapa jual beli yang diharamkan tetapi sah akad nya namun berdosa yang melakukan transaksi tersebut dan jual beli yang diharamkan secara mutlak apabila dilakukan transaksi nya. Adapun jual beli yang dilarang akan tetapi tetap sah akadnya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a) Penjualan barang najis menurut syari'at. Allah SWT melarang penjualan babi, minuman keras, bangkai dan barang najis dan yang semisal dengannya. Berdasarkan hadist Nabi Saw :

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penakhlukan Makkah ketika Rasulullah

- SAW berada di Makkah : sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala-berhala". (Muttafaqun 'alaihi)
- b) *Bai' Madhamin*, yaitu penjualan sperma binatang jantan ke pembeli yang mempunyai binatang betina. Tanpa adanya jaminan apakah sperma tersebut membuahkan hasil atau tidak. Dikarenakan transaksi tersebut terdapat *gharar* didalamnya
- c) Bai' Malaqih, yaitu penjualan janin dari seekor binatang betina yang masih didalam kandungannya. Berdasarkan hadist Nabi Saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المضامين و الملاقيه. (رواه البزار)

Artinya: "Dari Abi Hurairah bahwasannya Nabi SAW melarang menjual bibit-bibit dan kandungan-kandungan". (HR. Bazzar)

d) Bai' Habalul Habalah, yaitu penjualan janin dari janin yang ada di perut seekor binatang yang sedang hamil. Berdasarkan hadist Nabi Saw:

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع حبل الحبلة. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli binatang yang akan dikandung oleh binatang yang sekarang masih di dalam kandungan". (Muttafaqun 'Alaihi)

- e) Bai' Muhaqalah, yaitu penjualan tanam-tanaman atau buah-buahan yang masih didalam ladang atau kebun.
- f) Bai' Mukhadharah, yaitu penjualan buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen akan tetapi pengakad telah menyetujui harga dari objek transaksi mereka.

- g) Bai' Mulamasah, yaitu penjualan barang dengan cara sentuh menyentuh barang tanpa adanya pengakad melihat dan memberikan spesifikasi yang jelas terhadap barang tersebut.
- h) *Bai' Munabadzah*, yaitu penjualan barang dengan cara saling melemparkan lemparan. Seperti seorang pembeli melemparkan sesuatu kepada barang penjual, apabila sesuatu tersebut terkena lemparan maka pembeli wajib membeli barang tersebut. Berdasarkan hadist Nabi Saw :

عن أنس قال: نهى رسول صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة و المخاضرة و الملامسة و المنابذة و المزابنة. (روه البخاري)

Artinya: "Dari Anas ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW melarang muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah". (HR. Bukhari)

i) Bai' Ghisyi, yaitu seorang penjual menyembunyikan, tidak memberitahukan, dan menutupi cacat barang dagangannya kepada pembeli atau penjual menggabungkan barang dagangannya yang baik dan buruk kepada pembeli.

Berdasarkan hadist Nabi Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرة من طعام. فأدخل يده فيها. فنالت اصابعه بللا فقال: ما هذا ياصاحب الطعام؟ قال: اصابته السماء يا رسول الله. قال: افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منى. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abi Hurairah Ra bahwasannya Rasulullah SAW berjalan melalui satu tumpukan makanan, lalu ia masukkan padanya tangannya lalu tangannya kena basah ia berkata: apa ini wahai penjual makanan?. Penjual menjawab: terkena hujan wahai Rasulullah. Rasulullah berkata: mengapa engkau tidak

meletakkannya diatas agar orang-orang mengetahui? Barang siapa yang menipu maka ia bukan golongan kita. (HR. Muslim)

j) Jual beli yang menggabungkan akad qard dengan bai', yaitu seperti seseorang meminjam kan uangnya kepada orang dengan syarat orang tersebut menjual barangnya kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan hadist Nabi Saw:

Artinya: "Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW berkata: tidak halal pinjam dan jual". (HR. Alkhamsah dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan Hakim)

k) *Ihtikar*, yaitu penimbunan atau penahanan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik, ketika harga menjadi naik maka ia menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi dan mahal.

Yusuf As-Syubaili (1426:14) juga mengemukakan seluruh para ulama telah bersepakat bahwasannya faktor yang menyebabkan sebuah muamalat diharamkan adalah adanya kezhaliman (الخرر), gharar (الخرر), dan riba (الربا). Manakala sebuah muamalat dalam transaksi jual beli terdapat tiga unsur tersebut, maka secara mutlaq akad jual beli tersebut menjadi batal, tidak sah, dan diharamkan walaupun semua syarat jual beli telah sesuai dengan syari'at Islam.

8. Jual Beli Bersyarat

a) Pengertian Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat yang dimaksudkan oleh Yusuf Asy-Syubaili (1426:10) adalah apabila salah satu pihak antara pengakad memberikan persyaratan tertentu kepada pihak lainnya di luar ketentuan akad agar mendapat nilai tambah.

IERSITAS ISLAMA

b) Landasan hukum

Fuqaha sepakat bahwa akad yang telah disempurmakan rukun dan syarat-syaratnya memiliki potensi pengharusan. Artinya setiap akad yang dilakukan oeh manusia dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat oleh keinginannya (Wahbah Zuhaili, 1985:346).

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Ayat ini mewajibkan manusia untuk menepati setiap akad yang dibuat serta dampak atau efek dari akad. Efek yang ditimbulkan dari keharusan tersebut seperti pemindahan kepemilikan, penjual berhak menentukan barang dan harga kebebasan. Namun apabila efek yang ditimbulkan banyak mengandung kemudharatan, pada dasarnya dilarang karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

Hal ini tergantung sejauh mana pelaksanaan akad serta efek-efek yang ditimbulkannya.

c) Jenis-jenis persyaratan dalam jual beli

Adapun jenis-jenis persyaratan dalam bai' adalah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan sesuai dengan akad. Misalnya, seorang membeli beras dan mensyaratkan kepada penjual untuk menanggung apabila ditemukan kecacatan beras tersebut.
- 2) Persyaratan *Tautsiqiyah*. Misalnya, seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk mengajukan dhamin atau penjamin untuk barang penjualan tersebut.
- 3) Persyaratan *Washfiyah*. Misalnya, seorang pembeli mengajukan persyaratan pada barang yang ia beli dengan kriteria tertentu.
- 4) Persyaratan *Manfa'ah*. Misalnya, seorang penjual mensyaratkan pemakaian atau penggunaan suatu barang yang telah ia jual kepada pembeli.
- 5) Persyaratan *Taqyidiyah*. Misalnya, salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan pemilik.
- 6) Persyaratan *Akad Fi Akad*. Misalnya, seorang penjual menjual barang nya ke pembeli dengan syarat pembeli menjual barangnya juga ke penjual secara kontan tidak dengan hutang.
- 7) Persyaratan *Jazai* (persyaratan denda). Misalnya, persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi.

- 8) Persyaratan *Ta'liqiyyah*. Misalnya, seorang penjual menjual barag dagangannya dengan mensyaratkan izin pihak ketiga kepada pembeli.
- 9) Persyaratan yang dilarang oleh agama. Misalnya, penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan menggabungkan akad bai'dan qard.
- Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Misalnya, seorang penjual menjual barang dagangannya dengan pembeli akan tetapi disyaratkan oleh penjual bahwasannya barang tersebut tidak boleh berpindah kepemilikan. (As-Syubaili, 1426:12)

Dibolehkannya syarat-syarat dalam jual beli ditujukan kepada barang yang dinyatakan sah menurut syaria'at dan terlepas dari keharaman suatu *bai'*, namun apabila ditemui kecacatan dan kenistaan didalam transaksi tersebut maka jual beli menjadi batal (Al-Jazairi, 2006:283). Imam Abu Hanifah membagi syarat dalam jual beli menjadi tiga bagian yaitu:

1) Syarat Shahih (benar)

Syarat *shahih* adalah akad yang disyari'atkan pada asalnya, rukun terpenuhi secara sempurna, syarat dalam akad terpenuhi, tidak ada hak orang lain di dalamnya, dan ada hak khiyar bagi kedua pengakad yang sedang bertransaksi.

2) Syarat Fasid (rusak)

Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak dituntut oleh akad, tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikenal oleh manusia. Syarat ini lebih kepada sebuah manfaat yang berlebih untuk salah seorang pengakad,

seperti membeli gandum dengan syarat digilingkan, membeli tanah dengan syarat ditanami penjual selama setahun, membeli mobil dengan syarat dipakai atau dipinjamkan. Sebenarnya syarat ini akan merusak akad dalam jual beli berdasarkan hadits pelarangan jual beli dengan syarat.

3) Syarat Bathil

Syarat *bathil* adalah syarat yang tidak termasuk salah satu akad shahih, tidak mengandung manfaat untuk para pengakad atau selainnya, bahkan mengandung kemudharatan pada salah satu pengakad, seperti syarat dari seorang penjual agar si pembeli tidak menjual barang yang dibelinya atau menghibahkannya pada siapapun. Dalam kondisi ini akad tetap shahih dan syarat yang ditetapkan adalah *bathil* dan tidak bernilai. (Az-Zuhaili, 1985:423)

Sejalan dengan pendapat Imam Malik, jika persyaratan tersebut mengandung maksud yang tidak baik, seperti melarang menjualnya, maka hal itu tidak boleh. Menurut Imam Malik bahwa syarat itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah. (Al-Qurtubi, 1482:160)

Ulama sepakat bahwa Islam sepakat mengatakan bahwa ridha merupakan dasar dan fondasi dari seluruh akad. Berdasarkan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29 juga berdasarkan sabda Nabi Saw:

لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفسه

Artinya: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas keridhoan dirinya". (HR. Abu Dawud)

Syarat-syarat yang benar ini sebagaimana disinggung di dalam hadits setiap akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan yang akan mewujudkan kemashlahatan manusia. Sehingga terwujud kehendak bebas dalam melakukan berbagai akad dan tidak tunduk pada segala macam bentuk pemaksaan akad.

Kesepakatan untuk melakukan jenis-jenis akad yang baru sesuai dengan kebutuhan ekonomi dimungkinkan karena menurut perkembangan zaman. Pendapat ini cenderung memberikan kelapangan dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan catatan tidak bertentangan dengan *nash*...

Peristiwa yang terjadi di Desa Mentulik juga berhubungan dengan syarat. Dimana penyuplai pakan ikan mensyaratkan kepada pengusaha yang berhutang bahwa apabila ikan yang telah mencapai usia layak panen dan memenuhi ukuran standar pemasaran harus dijual kepadanya. Hal ini juga memerlukan pengerahan pikiran untuk mendapatkan hukum yang tegas, tergantung kepada sejauh mana akibat yang ditimbulkannya.

d) Perbedaan jual beli bersyarat dan syarat sah jual beli

Perbedaan yang signifikan antara jual beli bersyarat dan syarat sah jual beli adalah:

 Syarat sah jual beli ditetapkan oleh agama sedangkan memberikan pesyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pengakad transaksi. 2) Apabila syarat sah jual beli dilanggar maka hukum akad yang dilakukan menjadi tidak sah, namun bilamana persyaratan dalam jual beli dilanggar maka hukum akad nya tetap sah dan pihak yang memberikan pesyaratan berhak mendapat *khiar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad. (As-Syubaili, 1426:11)

9. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya, dia memerlukan suatu bentuk harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain memiliki harta yang diingininya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual beli. (Astuti, Vol. 1:2018)

UNIVERSITAS ISLAMRIA

10. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator							
Tinjauan Fiqih	Jual beli	A. Rukun							
Muamalah		 'Aqidani (Penjual dan Pembeli) Ma'qudu 'Alaihi (Barang yang diperjual- 							
Terhadap Akad		belikan)							
Jual Beli Antara		3) Shighatul 'Aqdi (Akad)							
Juan Ben mitura		B. Syarat							
Penyuplai Pakan		 Ahliyah (Kecakapan dalam jual beli) 							
Ikan Dengan		2) Wilayah (Hak dan Kewenangan atas							
Ikan Dengan		barang)							
		3) Keridhaan							


Pengusaha Ikan		4)	Kepemilikan
		5)	Mubah
		6)	Diserah-terimakan
		7)	Diketahui
		8)	Kejelasan Harga
		C. Pri	insip
	170	1)	Kerelaan
		2)	Kebebasan
		3)	Tauhid
		4)	Akhlaq
	.155	Keseimbangan Kebebasan Individu	
	IMINE.	6)	Kebebasan Individu
		7)	Kerjasama
	111/	8)	Amanah
	1 1/2	9)	Komitmen

Sumber: Data Olahan, 2019

11. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan gambar kerangka berfikir di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa yang menjadi konsep adalah Tinjauan Fikih Muamalah terhadap akad jual beli antara penyuplai pakan ikan dengan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Adapun yang menjadi dimensi adalah Jual Beli berupa Rukun, Syarat dan Prinsip untuk mendapat kan hasil penelitian.

12. Penelitian Relevan

Dalam hal ini, peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai relevansi. Penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2019) dengan Judul: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung (Studi Kasus Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada usaha keramba jaring apung di Desa Merangin. Sedangkan sumber data yaitu data observasi (mengamati secara lansung ke lokasi penelitian tentang usaha keramba), dan data wawancara (bertemu lansung dengan pemilik keramba), dan data dokumentasi yang diperoleh dari usaha keramba jaring apung di Desa Merangin. Dari analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung di Desa Merangin ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tinjauan fiqih muamalah dari pelaksanaan bagi hasilnya dan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya.

Judul: Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pakan Dengan Pengusaha Ikan (Studi Kasus Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) disusun oleh Syarima Eyunita pada tahun 2014. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, adapun pengumpulan data dengan wawancara dan menggunakan angket. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif, observasi (pengamatan) dan wawancara dan tujuan dari penelitian yaitu ingin mengetahui sistem jual beli bersyarat dalam usaha masyarakat setempat dan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif (Budiman, 2019). Menurut Bordgan dan Taylor (1993) jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (*holistik*). (Prastowo, 2016:22)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020 – Oktober 2020, dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3: Waktu Penelitian

No	Uraian	Juli				Agustus				September				Oktober			
	Persiapan Penelitian	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data																
2	Pengolahan Data																
3	Analisa Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan, 2019

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli antara penyuplai pakan ikan dengan pengusaha ikan.

Objek dalam penelitian ini adalah pengusaha pakan ikan dan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau objek itu. (Sugiyono, 2015:167)

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). (Sugiyono, 2015:168)

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan judul skripsi yang penulis melakukan penelitian, maka yang menjadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyuplai pakan ikan dan pengusaha ikan Desa Mentulik yang berjumlah 17 orang, terdiri dari 14 orang pengusaha ikan, 3 orang penyuplai pakan ikan.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Disebutkan bahwa purposive sampling adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar atau expert. (Sanusi, 2011:95)

Sampel dalam penelitian ini adalah penyuplai pakan ikan, pengusaha ikan dan kepala Desa Mentulik yang berjumlah 18 orang, terdiri dari 14 orang pengusaha ikan, 3 orang penyuplai pakan ikan, 1 orang kepala Desa. Untuk pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Supaya tampak lebih jelas dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari responden melalui kuisioner, wawancara, panel, dan observasi. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian (Sujarweni, 2014:74).

Data yang diperoleh peneliti lansung dari para responden pengusaha pakan ikan, dan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara berupa buku, majalah, dan lain sebagainya. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penulis buat. (Sujarweni, 2014:74)

Untuk melengkapi data dalam penelitian yang penulis lakukan, maka metode pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual atau audiovisual. Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan lansung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. (Satori, Aan Komariah, 2014:105)

Observasi yang penulis lakukan adalah pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat kejadian, situasi dan kondisi di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam memahami. (Herdiansyah, 2015:34)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi. (Sanusi, 2017:105)

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan *informan* atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Noor, 2015:139)

Penulis melakukan wawancara terhadap pengusaha ikan, pengusaha pakan ikan, dan kepala desa tentang pelaksaan akad jual beli antara penyuplai pakan ikan dengan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3) Dokumentasi

Menurut Gottschalk (1986:38) mengatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. (Gunawan, 2013:175)

Di samping observasi dan wawancara, dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen dapat menambahkan pemahaman dan informasi untuk penelitian. (Emzir, 2012:172)

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Maka dari itu, penulis akan melakukan pendokumentasian ketika melihat objek penelitian yang akan dilakukan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses dalam pencarian dan penyusunan data secara sistematis ketika memperoleh data dari hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada orang lain. (Sugiyono, 2015:329)

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Penulis melakukan pengolahan data yang diterima dari hasil Observasi dan Wawancara yang telah dilaksanakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menjabarkan dan memaparkan semua data dan informasi yang telah diterima penulis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu penulis menganalisis data tersebut yang berpedoman pada sumber-sumber tertulis.

- 2) Data yang telah diterima penulis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif yang menjabarkan pelaksanaan jual beli antara pengusaha pakan ikan dan pengusaha ikan menurut tinjauan Fiqih Muamalah.
- 3) Kemudian penulis menarik kesimpulan dari data yang telah diterima tersebut lalu menjabarkan tentang pelaksanaan akad jual beli antara pengusaha pakan ikan dengan pengusaha ikan dari tinjauan Fiqih Muamalah sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Mentulik

Desa Mentulik adalah wilayah di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang terletak di tepian sungai Kampar Kiri. Desa Mentulik merupakan salah satu kampung asal yang berdiri setelah tiga belas (13) tahun Kerajaan Gunung Sahilan berdiri dan terjadi beberapa kali proses pemindahan.

Kampung pertama dibuka pada daerah Pematang di tepi sungai Kampar Kiri yang dikenal dengan nama Pematang Balai Tanah yang bertempat kurang lebih tujuh (7) kilometer ke hulu sungai Kampar Desa Mentulik sekarang. Di lokasi kampung ini tidak lama berdiri karena sering tertimpa bencana banjir dan banyaknya hama pacet (hewan kecil penghisap darah yang mirip dengan lintah), maka pada saat itu diutus beberapa orang tokoh petinggi kampung untuk mencari dan menilik daerah yang lebih tinggi, cocok, tidak terkena banjir dan juga aman dari hama binatang.

Tokoh-tokoh kampung yang ditunjuk pergi dan menemukan daerah yang cukup tinggi, yang menurut perkiraannya tidak terkena banjir dan juga aman dari hama binatang. Kemudian dengan musyawarah pemuka-pemuka kampung diputuskanlah bahwa penduduk kampung Balai Tanah ini pindah ke daerah yang ditemukan dan ditilik tersebut. Wilayah ini berkembang menjadi sebuah Desa bernama Desa Mentulik (nama Mentulik diambil dari kata menilik yang artinya adalah melihat dan kata tersebut maka disempurnakanlah menjadi Mentulik).

Pemerintahan pertama Desa Mentulik dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa yang saat itu berdasarkan hasil pemilihan masyarakat Desa Mentulik yaitu Bapak Ali Umar masa jabatan beliau selama satu (1) tahun, kemudian Bapak Ali Umar dilantik menjadi Kepala Desa defenitif dan menjabat sebagai Kepala Desa selama dua (2) periode jabatan berdasarkan keputusan pemerintah Kabupaten/Kota Kampar. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ali Nazir SE sebagai pejabat kepala Desa Mentulik defenitif berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa dan menjabat selama satu (1) periode masa jabatan.

Berdasarkan pemilihan Kepala Desa maka kepemimpinan Kepala Desa dilanjutkan oleh Bapak Afrizal Zein dan menjabat selama satu (1) periode masa jabatan. Stafet kepemimpinan Desa Mentulik berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Irwanto sebagai pejabat Kepala desa dari hasil pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat dan menjabat selama satu (1) periode. Selanjutnya pada tahun 2012 kembali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa alhasil terpilihlah Bapak Tionsu sebagai Kepala Desa dan menjabat selama dua (2) tahun dan dilanjutkan oleh Bapak Edwar SH sebagai PJ Kepala Desa Mentulik, seterusnya kembali diangkat Bapak Tionsu sampai dengan Bulan April 2018 habis masa jabatan.

Melanjutkan estafet kepemimpinan Desa Mentulik enam (6) tahun berikutnya, maka berdasarkan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar tahun 2017 maka terpilihlah Bapak Afrizal Zein Sebagai Kepala Desa Mentulik masa jabatan dimulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. (Sumber : Kantor Desa Mentulik, 2020)

2. Visi Dan Misi Desa Mentulik

a. Visi

Visi dari Desa Mentulik adalah meningkatkan pembangunan Desa Mentulik yang amanah dan agamis.

- b. Misi dari Desa Mentulik adalah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kemajuan pembangunan keagamaan.
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Menciptakan kawasan kepariwisataan desa.
 - 4) Meningkatkan dan memajukan serta melestarikan budaya dan adat istiadat desa.
 - 5) Meningkatkan pembangunan pendidikan yang baik.
 - 6) Meningkatkan serta membangun kesadaran masyarakat tentang arti kesehatan.
 - 7) Meningkatkan perekonomian kemasyarakatan desa.
 - 8) Pembinaan serta pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa.
 - 9) Program peningkatan lapangan kerja bagi pemuda desa. (Sumber : Kantor Desa Mentulik, 2020)

3. Budaya Desa Mentulik

Budaya Desa Mentulik adalah tetap menjalankan dan mempertahankan struktur maupun tata cara adat istiadat secara islamis di tengah berbagai fitnah yang melanda, saling memperkuat tali silaturrahmi dan agar tidak melupakan desa yang pernah membesarkannya bagaikata pepatah kuno kacang lupa akan kulitnya.

(Sumber: Kantor Desa Mentulik, 2020)

4. Letak Wilayah Desa Mentulik

Desa Mentulik terletak dilintas Taluk Kuantan – Pekanbaru dan jalan lintas Taluk Kuantan yang bisa menghubungkan ke Sumatra Barat. Di Desa Mentulik terbentang Sungai Kampar yang memiliki potensi dan Sumber Daya Alam yang berbagai macam.

Desa Mentulik juga dialuri oleh Sungai Kampar yang sangat potensial usaha keramba disepanjang jalur air Sungai Kampar. (Sumber: Kantor Desa Mentulik, 2020)

5. Batas Wilayah Desa Mentulik

Desa Mentulik setelah dimekarkan memiliki wilayah yang sangat kecil terdiri dari 3 (tiga) Dusun Desa Mentulik memiliki luas ± 324,5 Ha.

Adapun batasan wilayah Desa Mentulik adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Sari
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantau Kasih/PT. RAPP
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gading Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sungai Pagar. (Sumber : Kantor Desa Mentulik, 2020)

6. Orbitrasi Desa Mentulik

a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 15 Km

b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 52 Km

c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 36 Km.

7. Luas Wilayah Desa Mentulik

Adapun luas wilayah dan jenis tanah yang ada di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Luas Wilayah Desa dan Jenis Tanah

Luas Wil <mark>ayah Tanah Kering</mark>	Luas (Ha)
1. Pemuki <mark>man P</mark> enduduk	185
2. Pekarangan	92,5
3. Tegal / Ladang	47
Total Luas (1+2+3+)	324,5

Lua <mark>s Wi</mark> laya <mark>h Tana</mark> h Basah	Luas (Ha)
1. Tanah Ra <mark>wa</mark>	3.884,2
2. Pasang Surut	0
3. Lahan Gambut	1.048
4. Situ/Waduk/Danau/Perairan	2.836,2
Total Luas (1+2+3+4)	7.768,4

	Luas Wi <mark>laya</mark> h Tanah Perkebunan	Luas (Ha)
1.	Гапаh Perkebun <mark>an</mark> Rakyat	2.530
2.	Tanah Perkebunan <mark>Negara</mark>	0
3.	Гаnah Perkebunan Swasta	3.480
4.	Tanah Perkebunan Perorangan	570
	Total Luas(1+2+3+4)	6.580

Luas Wilayah Tanah Fasilitas Umum	Luas (Ha)
1. Kas Desa (a+b+c) :	2
a. Tanah bengkok	0
b. Tanah titisara	0
c. Kebun Desa	0

2. Lapangan olahraga	1.5
3. Perkantoran Pemerintah	1
4. Ruang publik/Taman Kota	0.5
5. Tempat Pemakaman Desa/Umum	1
6. Tempat Pembuangan Sampah	0
7. Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi	2.1
8. Pertokoan	0
9. Fasilitas Pasar	1
10. Terminal	0
11. Jalan	130
12. Daerah Tangkapan Air	0
13. Usaha Perikanan	6
14. Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi	80
Total Luas(1+2+3+4+5+6+7+8+14)	227.1

8. Jumlah Penduduk Desa Mentulik

Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Mentulik Kecamatan Kampar

Kiri Hilir Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Daftar Jumlah Penduduk Desa Mentulik Tahun 2020

a.	Jumlah laki-laki	641	Orang
b.	Jumlah perempuan	572	Orang
c.	Jumlah total (a+b)	1.213	Orang
a.	Jumlah kepala keluarga	373	KK
e.	Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa)	0.15	km
	Klasifikasi Domisili		
1.	Domisili dalam Desa		
	a. Jumlah laki-laki	455	Orang
	b. Jumlah perempuan	431	Orang
	c. Jumlah total (a+b)	886	Orang

	d.	Jumlah kepala keluarga	285	KK
2.	Do	mosili lingkup Perusahaan		
	a.	Jumlah laki-laki	154	Orang
	b.	Jumlah perempuan	111	Orang
	c.	Jumlah total (a+b)	265	Orang
	d.	Jumlah k <mark>epal</mark> a keluarga	67	KK
3.	Do	mosil <mark>i luar</mark> Desa		
	a.	Jumlah laki-laki	32	Orang
	b.	Jumlah perempuan	30	Orang
	c.	Jumla <mark>h t</mark> otal (a+b)	62	Orang
	d.	Jumla <mark>h k</mark> epala keluarga	21	KK

Berdasarkan tabel 5, jumlah penduduk di Desa Mentulik yaitu: penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 641 orang, penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 572 orang, dan total jumlah penduduk di Desa Mentulik 1.213 orang yang terbagi menjadi 373 KK.

9. Keadaan Sosial Desa Mentulik

Adapun keadaan sosial yang ada di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

	AGAMA	Laki-laki	Perempuan
	-	(Orang)	(Orang)
1.	Islam	505	484
2.	Kristen	132	88
3.	Katholik	0	0
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	0	0
6.	Khonghucu	0	0

7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0	0
8. Aliran Kepercayaan lainnya	0	0
Jumlah	641	572

Berdasarkan tabel 6, jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai berikut: agama Islam berjumlah 989 orang, Kristen 220 orang, Katholik 0 orang, Hindu 0 orang, Budha 0 orang, Khonghucu 0 orang, Kepercayaan Kepada Tuhan YME 0 orang, dan Aliran Kepercayaan Lainnya 0 orang.

Tabel 7: Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

TINGKATAN PENDIDIKAN	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0	0
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	19	26
3. Usia 7–18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	0
4. Usia 7–18 tahun yang sedang sekolah	86	85
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	31	27
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	38	34
7. Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP	39	35
8. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	47	39
9. Tamat SD/sederajat	250	209
10. Tamat SMP/sederajat	38	34
11. Tamat SMA/sederajat	33	29
12. Tamat D-1/sederajat	8	11
13. Tamat D-2/sederajat	7	4
14. Tamat D-3/sederajat	26	23
15. Tamat S-1/sederajat	18	16
16. Tamat S-2/sederajat	0	0
17. Tamat S-3/sederajat	0	0
18. Tamat SLBA	0	0

Jumlah Total		1.213
 Jumlah	641	572
20. Tamat SLBC	0	0
19. Tamat SLBB	0	0

Berdasarkan tabel 7, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan sebagai berikut: SD/sederajat berjumlah 45 orang, SMP/ sederajat 72 orang, SMA/sederajat 62 orang, D1/sederajat 19 orang, D2/sederajat 11 orang, D3/sederajat 49 orang, dan S1 34 orang. Adapun yang tidak sekolah atau putus sekolah berjumlah 58 orang.

Berikut ini merupakan gambar peta dari Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar:

Gambar 2: Peta Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar



Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

PJ KEPALA DESA ZULKIFLI, S.IP SEKRETARIS DESA **JEFRIZAL** KEPALA URUSAN URUSAN **KEPALA** KEUANGAN **UMUM** DAN **KEPALA** SEKSI **KEPALA PERENCANAAN** SEKSI **PEMERINTAHAN USWATUN** KESEJAHTER HASANAH **KAMARUZZAMAN** AFRINALDI, SE AAN DAN PELAYANAN SRI IDA HERLINA, SE KEPALA DUSUN DUSUN KEPALA KEPALA DUSUN TELUK MASJID **MUARA TALAWO TERUSAN** M. MURID **SARBEDI FIRDAUS** SAPUTRA STAFF ACARA DAN STAFF SISKUEDES STAFF TTD **PROTOKOL HUSIN KANA** MUHAMMAD RAFIF DINA WANDIANA

Gambar 3: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Mentulik itu sendiri, baik penyuplai pakan ikan maupun pengusaha ikan yang bertempat tinggal di Desa Mentulik berjumlah sebanyak 18 orang. Yang terbagi menjadi beberapa karakteristik responden yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan tanda yang sangat jelas untuk menunjukkan perbedaan fisik, kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab responden. Paradigma umum perbedaan pada jenis kelamin adalah bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menafkahi keluarganya sedangkan perempuan mempunyai tanggung jawab dan peran yang besar dalam mengurusi keluarganya.

Untuk mengetahui karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 8: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	18	100 %
2	Perempuan	0	0
	Jumlah	18	100 %

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 100%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki yang mempunyai tanggung jawab penuh sebagai kepala rumah tangga sehingga mempunyai keberanian yang lebih untuk mengambil keputusan dan lebih terbuka. Pada umumnya laki-laki mempunyai tingkat wewenang yang tinggi dalam lingkugan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, pengambilan keputusan dan bertindak. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Dalam pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan usia sangat berperan penting dalam mempengaruhi seseorang. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	ANBAJumlah	Persentase %
1	<25	1	5 %
2	26 – 40	10	56 %
3	41 – 65	7	39 %
	Jumlah	18	100 %

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berusia di bawah 25 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 5 %, responden dengan usia 26 – 40 tahun berjumlah 10 orang dengan persentase 56 % dan responden dengan usia 41 – 65 tahun berjumlah 7 orang dengan persentase 39 %. Artinya

mayoritas responden mempunyai tingkat kematangan wawasan dan pengalaman dalam bertindak dan pengambilan keputusan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin kritis pula ia dalam melakukan tindakan dan akan lebih selektif dalam menentukan arah dan tujuan.

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	4	22 %
2	SMP	6	33 %
3	SMA	BAR 6	33 %
4	SARJANA	2	12 %
	Jumlah	18	100 %

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 18 responden diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 4 orang dengan persentase 22 %, responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 6 orang dengan persentase 33 %, responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 6 orang dengan persentase 33 % dan responden dengan tingkat pendidikan SARJANA berjumlah 2 orang dengan persentase 12 %.

Dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas masyarakat di Desa Mentulik memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi sehingga mampu memberikan kinerja yang bagus sesuai keahlian dan kemampuan yang dimiliki.

C. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Desa Mentulik termasuk wilayah lahan kering yang beriklim basah. Untuk lebih mendalam bagaimana sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mentulik, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa responden untuk mengetahui dan memahami keadaan secara mendalam mengenai akad jual beli yang dilakukan oleh pengusaha pakan ikan dan pengusaha ikan dalam tinjauan Fikih Muamalah. Responden yang peneliti pilih yakni 1 orang kepala Desa, 3 orang pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan 14 orang pengusaha ikan yang bermukim di Desa Mentulik.

Penulis telah mewawancarai pihak Pemerintah Desa yaitu dengan Sekretaris Desa Mentulik. Berikut adalah indentitas Sekretaris Desa Mentulik:

Tabel 11: Identitas Sekretaris Di Desa Mentulik

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Bapak Jefrizal	Laki-Laki	Warga Dusun Muara Talawo	39 Tahun	SMA

Sumber: Data Olahan, 2020

Berikut adalah tabel hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Mentulik:

Tabel 12: Hasil Wawancara Kepada Sekretaris Desa Mentulik

Tubol 124 Tubil Walled a Tiopada Boll Carlo Doba Wolldani					
Pertanyaan	Jawaban				
Apa usaha yang memiliki potensi di	Usaha yang memiliki potensi di Desa				

Desa Mentulik ini?	Mentulik ini adalah usaha di bidang perikanan dan perkebunan
Siapa saja orang yang melakukan	Ada banyak, akan tetapi yang selalu
transaksi jual beli di Desa Mentulik ini?	bertransaksi setiap harinya adalah
	pengusaha pakan ikan sekaligus
	tengkulak ikan dengan pengusaha ikan
	serta nelayan.
Barang apa saja yang diperjual belikan	Barang yang diperjual-belikan pada
oleh masyarakat Desa umumnya?	bidang usaha berupa buah kelapa sawit,
0 105	pupuk, pakan ikan dan ikan yang di
	dapatkan dari nelayan maupun hasil
	panen ikan.
Bagaimana bentuk kontrak (akad) kerja	Bentuk kontrak (akad) yang
sama apa <mark>yang dilakukan oleh</mark>	dilaksanakan berup <mark>a s</mark> ecara lisan tidak
pengusaha pakan ikan dan pengusaha	dengan tulisan.
ikan di Desa Mentulik?	
Berapa rentang <mark>us</mark> ia pengusaha ikan dan	Usia kedua belah pihak kira-kira dari
pengusaha pakan ikan di Desa Mentulik	pemuda 18 tahun sampai dengan orang
ini?	tua 65 tahun.
Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya	Saya mengetahui adanya pengucapan
pengucapan akad (kontrak) di antara	akad (kontrak) yang dilakukan kedua
pengusaha ikan dengan pengusaha	belah pihak.
pakan ikan dan dalam bentuk apa?	
Apakah Bapak/Ibu mengetahui	Kedua belah pihak sangat meridhai
transaksi yang dilakukan oleh	transaksi tersebut dikarenakan sampai
pengusaha ikan dan pengusaha pakan	saat ini belum ada kejadian yang
ikan memiliki keridhaan di dalamnya?	menyebabkan perselisihan antara kedua
	belah pihak
Apakah barang yang diperjual-belikan	Barang yang diperjual-belikan tidak
oleh pengusaha ikan dan pengusaha	bertentangan dengan apa yang dilarang

pakan ikan dibolehkan oleh agama	oleh agama.			
Islam?				
Apakah Bapak/Ibu mengetahui barang	Saya mengetahui barang yang			
yang diperjual-belikan oleh pengusaha	diperjual-belikan oleh kedua belah			
ikan dan pengusaha pakan ikan?	pihak.			
Apakah barang yang diperjual-belikan	Barang yang diperjual-belikan oleh			
mempunyai manfaat bagi pengusaha	kedua belah pihak sangat bermanfaat			
ikan dan pengusaha pakan ikan?	bagi kedua belah pihak.			
Adakah yang melanggar syariat Islam	Sampai saat ini belum ada pelanggaran			
di dalam perkembangan usaha ikan di	syariat islam di dal <mark>am</mark> perkembangan			
Desa ini?	usaha ikan di Desa Mentulik ini.			
Apakah pengusaha pakan ikan dan	Untuk pembayaran zakat fitrah bagi			
Apakah pengusaha pakan ikan dan pengusaha ikan mengeluarkan atau	Untuk pembayaran zakat fitrah bagi yang mampu mereka melakukan			
pengusaha ikan mengeluarkan atau	yang mampu mereka melakukan			
pengusaha ikan mengeluarkan atau membayar zakat apabila telah mencapai	yang mampu mereka melakukan pembayaran adapun zakat Mall kembali			
pengusaha ikan mengeluarkan atau membayar zakat apabila telah mencapai nishab sesuai dengan prinsip dalam	yang mampu mereka melakukan pembayaran adapun zakat Mall kembali			
pengusaha ikan mengeluarkan atau membayar zakat apabila telah mencapai nishab sesuai dengan prinsip dalam muamalah Islam	yang mampu mereka melakukan pembayaran adapun zakat Mall kembali ke individu masing-masing.			
pengusaha ikan mengeluarkan atau membayar zakat apabila telah mencapai nishab sesuai dengan prinsip dalam muamalah Islam Bagaimana pelunasan atas pakan ikan	yang mampu mereka melakukan pembayaran adapun zakat Mall kembali ke individu masing-masing. Biasanya pembayaran atas hutang			

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Mentulik di atas, bahwa kedua belah pihak telah melakukan jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam, saling meridhoi transaksi, melakukan pembayaran zakat dan akad (kontrak) yang jelas namun pada saat melakukan akad (kontrak) hanya dilakukan melalui lisan saja tidak dibarengi dengan tulisan.

Penulis juga telah melakukan wawancara terhadap pengusaha pakan ikan di Desa Mentulik. Berikut adalah identitas pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan di Desa Mentulik:

Tabel 13: Identitas Pengusaha Pakan Ikan Sekaligus Tengkulak Ikan Di Desa Mentulik

No	Nama Pengusaha Pakan	Jenis	Status	Usia	Pendidikan
	Ikan/ <mark>Ten</mark> gkulak Ikan	Kelamin	Tr.		Terakhir
1	Bapak <mark>M</mark> usmuliadi	Laki-Laki	Warga	44	SD
		> \	Dusun	Tahun	
			Muara		
		2 []	Talawo	7	
2	Bapak Rumin	Laki-Laki	Warga	60	SMP
		E AME S	Dusun	Tahun	
			Teluk	9	
			Mesjid	7	
3	Bapak Dj <mark>aw</mark> ir	Laki-Laki	Warga	40	SD
	PEI	KANBA	Dusun	Tahun	
		De las	Muara	-1	
	10	R	Talawo	7	

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan di atas, maka peneliti mendapat jawaban dari wawancara, yaitu:

Tabel 14: Hasil Wawancara Kepada Pengusaha Pakan Ikan Sekaligus Tengkulak Ikan Di Desa Mentulik

Pertanyaan	Jawaban			
Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu	Usaha ini dijalankan berdasarkan			
dalam menjalankan usaha ikan ini?	kebutuhan pakan atas pengusaha ikan			
	dan kurangnya wadah penjualan hasi			
	panen ikan di pasar dikarenakan sistem			
	pasar.			

Apa saja jenis pakan ikan yang Bapak/Ibu jual?	Kami menjual pakan ikan berupa ikan kecil, potongan ayam dan pelet ikan.
Bagaimana sistem jual beli pakan ikan	Jual beli yang dilakukan oleh
dengan pengusaha ikan?	pengusaha pakan ikan dan pengusaha
	ikan disini adalah dengan secara cash
	atau tunai maupun secara non tunai
	(hutang).
Bagaimana sistem kontrak (akad) jual	Jual beli yang dilakukan oleh
beli pakan ikan dengan pengusaha ikan	pengusaha pakan ikan dan pengusaha
apabila dil <mark>aku</mark> kan dengan cara non	ikan adalah dengan secara cash atau
tunai?	tunai maupun secara non tunai
	(hutang).
Anakah ada kajalasan kontrak jual hali	Jual beli yang dila <mark>kuk</mark> an sangan jelas
Apakah ada kejelasan kontrak jual beli ini dilakukan?	dan transparan tanpa adanya hal yang
	ditutup-tutupi oleh kedua belah pihak.
Apakah ada kesesuaian antara objek	Objek dan harga pada saat akad sangat
dan harga pada saat akad (kontrak) dilaksanakan?	sesuai dari awal sampai akhir akad.
Apakah jual beli yang Bapak/Ibu	Jual beli yang kami lakukan
lakukan berdas <mark>ark</mark> an kerelaan antara	berlandaskan kepada kerelaan antara
kedua belah pihak?	kedua belah pihak tanpa adanya ancaman.
Menurut Bapak/Ibu selama melakukan	Tidak ada pelanggaran terhadap syariat
transaksi jual beli, apakah ada yang	Islam. Namun ada pelanggaran yang
melanggar syariat?	terjadi di pasar adanya sistem monopoli
	pasar yang membuat ikan hasil panen
	susah untuk masuk ke area pasar karena
	harus melalui beberapa tahapan.
Dalam menjalankan usaha ini, apakah	Mudah-mudahan dalam melakukan
Bapak/Ibu melakukannya dengan	transaksi jual beli ini kami niatkan
tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT?	untuk cara mendekatkan diri kepada
	Allah SWT walupun terkadang niatnya
	hanya untuk mencukupi kebutuhan

	ekonomi kami.
Apakah Bapak/Ibu selalu melakukan	Kedua belah pihak saling memastikan
transaksi yang berdasarkan kepada	dalam melakukan jual beli harus
kejujuran tanpa adanya kedustaan?	berlandaskan kepada asas kejujuran
	diawal dan diakhir transaksi agar tidak
000	<mark>adanya tipuan da</mark> lam melakukan
CATTAG	transaksi tersebut.
Apakah ada paksaan ketika transaksi	Tidak ada paksaan ketika transaksi jual
jual beli ini <mark>dila</mark> kukan?	beli ini dilakukan.
Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan atau	Untuk zakat fitrah kami membayar
membayar z <mark>akat apabila keuntungan</mark>	adapun zakat mall tergantung dengan
yang telah dimiliki sudah mencapai nishab sesuai dengan prinsip dalam	hasil keuntungan.
muamalah Islam?	
Pernahkan terjadi pembatalan kontrak	Belum ada pembatalan kontrak dalam
dalam kerjas <mark>ama yang</mark> Bapak/Ibu	kerjasama antara kami dengan
lakukan dengan pengusaha ikan?	pengusaha ikan.

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil wawancara peneliti dengan para pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa sistem akad jual beli yang telah dilakukan sangat banyak membantu masyarakat setempat dan memberikan dampak positif atas akad jual beli yang dilakukan. Sistem jual beli yang dilakukan sangatlah baik dan bagus karena telah terlepas dari beberapa hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Sejalan dengan firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 9:

Artinya: "Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu".

Namun yang menjadi kendala adalah ketika penjualan ikan ke pasa Taratak Buluh ada sedikit sistem monopoli dimana pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan pengusaha ikan sulit sekali mendapatkan tempat untuk berjualan secara lansung karena harus melalui beberapa tahapan yang menyulitkan mereka.

Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pengusaha ikan adalah sebagai berikut:

Tabel 15: Identitas Pengusaha Ikan Di Desa Mentulik

No	Nama Pengusaha Ikan	Jenis	Status	Usia	Pendidikan
	6 NO 6	Kelamin		8	Terakhir
1	Bapak U <mark>sm</mark> an	Laki-Laki	Warga	63	SMA
	211		Dusun	Tahun	
			Muara		
		7)	Talawo		
2	Bapak Husin	Laki-Laki	Warga	60	SD
		IANBA	Dusun	Tahun	
		A	Teluk	4	
		100	Mesjid		
3	Bapak Abu Nawas	Laki-Laki	Warga	50	SD
		1000	Dusun	Tahun	
			Muara		
			Talawo		
4	Bapak M Zakir	Laki-Laki	Warga	55	SMP
			Dusun	Tahun	
			Muara		
			Talawo		
5	Bapak Kamaruzzaman	Laki-Laki	Warga	50	SMA
			Dusun	Tahun	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

			Teluk		
			Mesjid		
6	Bapak Zukri	Laki-Laki	Warga	30	SMP
			Dusun	Tahun	
			Muara		
		0000	Talawo	1	
7	Bapak Mukhtar Deli	Laki-Laki	Warga	35	SMA
	WIVERS	Laki-Laki	Dusun	Tahun	
	O. O.	$\rightarrow \Lambda$	Muara	0	
			Talawo		
8	Bapak <mark>Alv</mark> is Jan <mark>uari</mark>	Laki-Laki	Warga	28	S1
	0 10 6		Dusun	Tahun	
			Teluk		
	211	HILLS	Mesjid		
9	Bapak P <mark>aul Pal</mark> di	Laki-Laki	Warga	32	SMK
		7111	Dusun	<mark>Tah</mark> un	
	PE	CANIDA	Teluk	7	
		ANBA	Mesjid		
10	Bapak Tha <mark>mrin</mark>	Laki-Laki	Warga	29	SMP
		43	Dusun	Tahun	
			Terusan		
11	Bapak Elman	Laki-Laki	Warga	38	SMP
			Dusun	Tahun	
			Muara		
			Talawo		
12	Bapak Epen Azari	Laki-Laki	Warga	28	S1
			Dusun	Tahun	
			Muara		
			Talawo		
13	Bapak Syafrizal	Laki-Laki	Warga	45	SMP

			Dusun	Tahun	
			Muara		
			Talawo		
14	Bapak Hardi	Laki-Laki	Warga	19	SMA
			Dusun	Tahun	
		0000	Terusan	M	

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para pengusaha ikan di atas, maka peneliti mendapat jawaban dari wawancara pada tabel di bawah ini:

Tabel 16: Hasil Wawancara Kepada Pengusaha Ikan Di Desa Mentulik

Tabel 16: Hasil Wawancara Kepada	Pengusaha Ikan Di Desa Mentulik		
Pertanyaan	Jawaban		
Apa yang melatar belakangi	Para pengusaha ikan melihat adanya		
Bapak/Ibu da <mark>lam menj</mark> alankan usaha	potensi ekonomi yang besar terhadap		
ikan ini?	usaha ikan yang <mark>di</mark> jalankan karena		
	bertempat dekat dengan tepian sungai		
PEKAN	Kampar Kiri sehingga lebih menghemat		
ENAN	beberapa biaya mo <mark>dal</mark> pertama.		
	Para pengusaha ikan melihat usaha ikan		
	ini juga sebagai investasi masa depan		
	yang amat menjanjikan karena tidak		
-000	terlalu memakan banyak waktu dalam		
	mengurus ikan-ikan tersebut.		
Darimana Bapak/Ibu membeli pakan	Pembelian pakan ikan dari nelayan		
ikan ini?	setempat, pengusaha pakan ikan dan		
	tempat potongan ayam.		
Apa jenis pakan ikan yang bapak	Jenis pakan ikan yang dibutuhkan adalah		
butuhkan?	ikan kecil dan potongan ayam. Ikan kecil		
	dengan harga Rp. 3.000/Kg dan potongan		
	ayam dengan harga Rp 5.000/Kg.		

Para pengusaha ikan ketika bertransaksi dengan pengusaha ikan mereka mengawali segala sesuatu dengan lafadz akad. Mereka lebih banyak melakukan secara lisan daripada segi lainnya seperti tulisan sehingga apabila terjadi perselisihan dikemudian hari mereka tidak mempunyai bukti fisik yang kuat di dalam hukum.

Berapa jenis ikan yang Bapak/Ibu pelihara untuk dijual?

Para pengusaha ikan lebih memfokuskan memelihara ikan yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan mengurangi resiko kerugian yang tinggi. Oleh karena itu para pengusaha ikan lebih memilih memelihara ikan Tapa, ikan Baung dan ikan Toman. Walupun disisi lain mereka juga memelihara ikan Patin, ikan Gurami dan ikan sungai lainnya.

Berapa rentang usia ikan yang wajib atau layak panen?

Berdasarkan jenis ikan pengusaha ikan mengklasifikasikan nya sebagai berikut: untuk ikan Tapa rentang usia ikan menuju masa panen adalah 8 bulan sampai 1 tahun dengan berat ikan 3 sampai 5 kilogram dengan harga jual ke pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan Rp 80.000 sampai Rp 90.000 per kilogramnya.

Sedangkan untuk ikan Baung rentang usia ikan menuju masa panen adalah 6 bulan sampai 1 tahun dengan berat ikan 1

	Jangka waktu pembelian pakan ikan
	dengan cara non-tunai (hutang) biasanya
	berkisar dari 3 hari sampai 1 minggu
	dengan jumlah pakan ikan 5 sampai 10
	kilogram.
Apakah ada kejelasan harga ketika	Sangat amat jelas para pengusaha ikan
Bapak/Ibu melakukan transaksi jual	melakukan transaksi baik berupa
beli ini?	transaksi penjualan h <mark>asil</mark> panen ikan
Oly.	maupun pembelian <mark>pak</mark> an ikan ke
	pengusaha pakan ikan sekaligus
	tengkulak ikan baik d <mark>ari</mark> segi timbangan
6 No A	maupun dari segi harga.
Apakah ada sistem paksaan kepada	Para pengusaha ikan tidak ada yang
Bapak/Ibu d <mark>alam melaku</mark> kan kerja	melakukan transaksi di bawah paksaan
sama ini?	atau ancaman dari lain pihak. Karena
	dalam keterpaksaan atau di bawah
PEKAN	ancama akan menimbulkan masalah besar
EKAN	dikermudian hari.
Apakah dalam transaksi jual beli ini	Mudah-mudahan dalam segala hal yang
berdasarkan prinsip pendekatan diri	para pengusaha ikan lakukan baik dalam
kepada Allah SWT?	jual beli beli maupun dalam hal lain
-00	selalu berlandaskan kepada pendekatan
	diri kepada Allah SWT.
Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan	Para pengusaha ikan membayar zakat
atau membayar zakat apabila	fitrah setiap tahunnya namun untuk
keuntungan yang telah dimiliki sudah	pembayaran zakat mall tergantung dari
mencapai nishab sesuai dengan	hasil penjualan panen ikan. Apabila masa
prinsip dalam muamalah Islam?	panen ikan telah sampai nishabnya maka
	ada yang membayar zakat mall dan ada
	juga yang tidak membayar zakat mall.

	Semuanya kembali kepada diri masing-
1	masing.
Apakah ada keterbukaan atau l	Para pengusaha ikan dalam melakukan
transparansi ketika Bapak/Ibu t	transaksi ke pengusaha pakan ikan baik
melakukan transaksi jual beli ini?	dalam penjualan pakan ikan maupun
	<mark>pembelian pakan ikan</mark> sangat transparan.
	Dalam penjualan hasil panen ikan kedua
UNIVERSITAS	belah pihak duduk bersama saat
Oliver I	menimbang maupun saat melakukan
	pembayaran hasil panen ikan tersebut.
Apakah ada pilihan bagi Bapak/Ibu S	Sampai saat ini para p <mark>en</mark> gusaha ikan dan
dalam mela <mark>kukan kerjas</mark> ama ini j	pengusaha pakan ikan sekaligus
apabila terjadi konflik dikemudian t	tengkulak ikan bel <mark>um</mark> pernah terjadi
hari?	konflik. Namun apa <mark>bila</mark> hal yang tidak
	diinginkan terjadi dik <mark>em</mark> udian hari maka
A Distance of Bridge 1	kedua belah <mark>pih</mark> ak melakukan
PEKAN	musyawarah terlebih dahulu di waktu
SNAN	akad transaksi jual <mark>bel</mark> i dilakukan.

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengusaha ikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akad jual beli yang telah dilakukan sangat banyak membantu masyarakat setempat dan memberikan dampak positif atas akad jual beli yang dilakukan. Sistem jual beli yang dilakukan sangatlah baik dan bagus karena telah terlepas dari beberapa hal yang diharamkan oleh Allah SWT.

Namun masih sangat disayangkan karena kontrak (akad) hanya dilakukan dengan lisan saja tanpa adanya akad (kontrak) yang dilakukan dengan tulisan agar memperkuat bukti hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُّ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبُهُ اللَّهُ وَالْمَدُلُ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَن يَكْتُب كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (Al-Baqarah: 282)

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada seluruh responden yang berada di Desa Mentulik atas judul penelitian Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap akad jual beli antara penyuplai pakan ikan dengan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri hilir maka peneliti mendapatkan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Mentulik, pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan pengusaha ikan di Desa Mentulik, maka dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 17: Hasil Wawancara Kepada Sekretaris Desa Mentulik, Pengusaha Pakan Ikan Sekaligus Tengkulak Ikan Dan Pengusaha Ikan Di Desa Mentulik

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
	Rukun:	•	1	
	a. Aqidani	V		Pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan pengusaha ikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau

					Adanya harga dan barang yang	
					telah ditentukan penjualan nya	
					oleh kedua belah pihak seperti	
	b.	Ma'qudu Alaihi			jumlah hasil panen ikan, harga	
		1		100		
	1				ikan, jenis <mark>pakan</mark> ikan dan harga	
	1	- WIN	ERSIT	AS ISLA	pakan ikan	
			10	1	Pengucapan akad secara lisan	
		5		A	dan beberapa sistem kerjasama	
	c.	Shigatul 'Aqdi			yang akan dila <mark>ku</mark> kan oleh kedua	
					belah pihak	
	Sya	Syarat				
		2			Kedua belah pihak sama-sama	
	a. Ah	F			telah mencapai mumayyiz atau	
		Ahliy <mark>ah</mark>	FANBA	kecakapan dalam berpikir,		
		What have		6)		
			- K	A.	baligh, <mark>dan</mark> <i>mukallaf</i>	
			00		Kedua belah pihak mempunyai	
			M	100	dan memiliki hak kewenangan	
	b.	Wilayah	Wilayah	atas barang yang diperjual-		
					belikan.	
					Pengusaha ikan dan pengusaha	
	c.	Keridhaan			pakan ikan dalam melakukan	
			~			
					transaksi sama-sama melakukan	
					nya dengan asas keridhaan	

Dokumen ini adalah Arsip Milik: Perpustakaan Universitas Islam Riau

					Pengusaha pakan ikan dan
					pengusaha ikan sama-sama
	d.	Kepemilikan	~		memiliki objek yang diperjual-
					belikan dan tidak pernah menjual
			9	000	barang yang bukan miliknya
	1	- UNIV	ERSIT	AS ISLA	Objek transaksi yang diperjual-
		Olivi	-	Λ	belikan oleh pengusaha pakan
	e.	Mubah	V	A	ikan dan pengusaha ikan adalah
			2		barang yang diperbolehkan oleh
				Mas	syariat Islam
,		201			Objek transaksi yang diperjual-
	f. Diserah- terimakan			belikan oleh pengusaha pakan	
				ikan dan pengusaha ikan bisa	
		terimakan	EKANBA	NBA	diserah-terimakan oleh kedua
		10		belah pihak	
			<		
			00-		Objek transaksi yang diperjual-
			and a	7	belikan oleh pengusaha pakan
					ikan dan pengusaha ikan
	g.	Diketahui			diketahui oleh kedua belah pihak
					berupa harga, jumlah timbangan
_					dan lain sebagainya
		_		Kejelasan harga yang sangat	
	h.	Kejelasan Harga			jelas pada saat transaksi

Perpustakaan Universitas Islam Riau

		dilakukan oleh pengusaha pakan
		ikan dan pengusaha ikan
Prinsip		
a. Kerelaan	EPOITAS ISL	Pengusaha ikan dan pengusaha pakan ikan dalam melakukan transaksi sama-sama melakukan nya dengan asas kerelaan
b. Kebebasan		Pengusaha ikan dan pengusaha pakan ikan dalam melakukan transaksi sama-sama melakukan nya dengan kebebasan tanpa ada kezaliman di dalamnya.
c. Tauhid	SKANBA 3	Pengusaha ikan dan pengusaha pakan ikan dalam melakukan transaksi sama-sama melakukannya dengan asas pendekatan diri kepada Allah SWT walaupun terkadang mereka hanya mencari untuk kebutuhan ekonomi saja
d. Akhlaq	~	Pengusaha ikan dan pengusaha pakan ikan dalam melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	3			transaksi sama-sama melakukan		
				nya dengan prinsip akhlaq yang		
				bagus berupa adanya kejujuran		
	-001	100		di dalam setiap transaksi		
		W	99	Pengusaha ikan dan pengusaha		
		ERSIT	AS ISLA	pakan ikan dalam melakukan		
	O.M.		Λ.	transaksi sama-sama		
	e. K <mark>ese</mark> imbangan	V	A	melakukannya dengan prinsip		
		2		keseimbangan agar terjaganya		
				hak dan kewajiban antara kedua		
	201			belah pihak		
	2			Pengusaha ikan dan pengusaha		
	f. Kebebasan	EVANDA	ALID AT	pakan ikan <mark>d</mark> alam melakukan		
		TA	NBA	transaksi s <mark>ama</mark> -sama melakukan		
1		~		nya dengan prinsip kebebasan		
	Individu			individu tanpa adanya paksaan		
		101	100	individu tanpa adanya paksaan ataupun ancaman ketika		
				bertransaksi		
-				Pengusaha ikan dan pengusaha		
	g. Kerjasama		4	pakan ikan dalam melakukan		
		~		transaksi sama-sama melakukan		
[nya dengan prinsip kerja sama		
				yang bagus sehingga kedua		

	belah pihak sama-	sama
	mendapatkan keuntungan	dan
	rasa solidaritas yang tinggi	
	Pengusaha ikan dan pengu	ısaha
	pakan ikan dalam melak	ukan
- William	transaksi sama-sama melak	ukan
Ole	nya dengan prinsip amanah	yaitu
h. Amanah	rasa kepercaya <mark>an,</mark> kejujuran	dan
	bertanggung jawab atas se	egala
	transaksi akad jual beli	yang
5/1	dilakukan	
2	Pengusaha ikan dan pengu	ısaha
F	pa <mark>k</mark> an ikan <mark>d</mark> alam melak	ukan
	transaksi dengan berkomi	tmen
i. Komitmen	yang tinggi terhadap kead	lilan,
	kejujuran, dan transpa	ransi
	ketika akad dilakukan	oleh
	kedua belah pihak	

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akad jual beli yang dilakukan dan dilaksanakan pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan pengusaha ikan sangat berperan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Desa Mentulik, karena sistem akad jual beli yang dijalankan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15 yaitu:

Artinya: "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".

Ayat di atas mempunyai makna tafsir yang amat dalam dari Allah SWT kepada seluruh ciptaannya. Allah SWT memerintahkan agar manusia berusaha dan mengolah alam yang telah ia ciptakan untuk kepentingan umat manusia seluruhnya guna memperoleh rezeki yang halal. Umat manusia juga disuruh oleh Allah SWT untuk terus berusaha dan mencari rezeki diseimbangi dengan memperbanyak ibadah kepada-Nya bukan untuk mengurangi jumlah ibadah tersebut. Pada akhir ayat, Allah SWT memperingatkan kepada manusia bahwa semua makhluk di muka bumi akan kembali kepada-Nya pada hari kiamat kelak, dan pada waktu itu pula akan ditimbang semua perbuatan manusia dari yang baik dan buruk.

Di dalam Islam sangat dianjurkan untuk mencari harta yang halal dengan usaha yang harus maksimal ditambah dengan terus menjalankan ibadah yang telah Allah SWT perintahkan dan meninggalkan seluruh larangan-Nya serta selalu mengingat adanya hari kebangkitan di akhir zaman kelak.


Transaksi jual beli di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian

masyarakat setempat. Masyarakat juga harus memanfaatkan dan mensyukuri atas sumber daya ikan yang telah dianugerahi oleh Allah SWT di Desa Mentulik.

Pelaksanaan sistem jual beli antara pengusaha pakan ikan dan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar telah berlansung sejak lama dan dari kebiasaan adat istiadat masyarakat sekitar. Namun pada hakikatnya akad jual beli yang telah berlansung terlepas dari segala larangan yang telah Allah SWT dan Rasulullah Saw tetapkan.

Dari hasil analisa penulis di lapangan, penulis mendapatkan beberapa akad jual beli yang dilakukan oleh pengusaha pakan ikan dan pengusaha ikan di Desa Mentulik yaitu:

Gambar 4 : Jual Beli Ditinjau Dari Sisi Objek Akad



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak apabila jual beli ditinjau dari sisi objek akad maka jual belinya adalah *Ba'i Mutlaq*. Karena pertukaran uang dan barang secara lansung yang dilakukan kedua belah pihak antara pakan ikan dengan uang atau ikan hasil panen dengan uang.

Ba'i Mutlaq adalah serah terima

uang dan barang secara lansung




Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak apabila akad jual beli ditinjau dari sisi waktu serah terima barang maka jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah Pertama, Ba'i Mutlaq, karena barang dan uang yang diperjual-belikan oleh kedua belah pihak dikasih secara tunai dan lansung. Kedua, Ba'i Salam, karena uang yang dibayarkan oleh pembeli di awal dan penerimaan barang berupa ikan atau pakan ikan di akhir. Ketiga, Ba'i Ajal, karena penerimaan barang berupa ikan atau pakan ikan di awal dan pembayaran uang atas barang tersebut di akhir.

Gambar 5 : Jual Beli Ditinjau Dari Sisi Waktu Serah Terima Barang

Ba'i

Mutlaq




Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak apabila akad jual beli ditinjau dari sisi cara menetapkan harga barang maka jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah *Pertama, Ba'i Murabahah* karena jual beli yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak berdasarkan kepada kedua belah pihak sama-sama mengetahui harga pokok dan keuntungan yang didapatkan seperti harga pakan ikan Rp. 3.000 dengan penjualan harga pakan ikan Rp. 3.100. *Kedua, Ba'i Bitsamana Ajil* karena penjual

pakan ikan terkadang memberikan pakan ikan terlebih dahulu kepada pengusaha ikan dan menerima uang hasil penjualan dikemudian hari ataupun sebaliknya pengusaha ikan menjual hasil panen ikan mereka terlebih dahulu dan menerima uang hasil panen di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa akad jual beli antara penyuplai pakan ikan dan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar ditinjau dari segi Fikih Muamalah dalam aspek hukum Islam adalah sah, karena telah memenuhi Rukun Jual Beli (Aqidani, Ma'qudu Alaihi, dan Shighatul Aqdi), Syarat Jual Beli (ahliyah, Wilayah, keridhaan, kepemilikan, mubah, diserah-terimakan, diketahui, dan kejelasan harga), dan Prinsip Jual Beli (kerelaan, kebebasan, tauhid, akhlaq, keseimbangan, kebebasan individu, kerjasama, amanah, dan komitmen) meskipun dalam aspek shighatul akad masih dilakukan secara lisan bukan bersamaan dengan tulisan agar memperkuat bukti hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Dari hasil penelitian di atas peneliti dapat menggambarkan konsep akad jual beli yang dilakukan antara penyuplai pakan ikan dengan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sebagai berikut:



Gambar 7 : Skema Akad Jual Beli

Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Para penyuplai pakan ikan sekaligus tengkulak ikan menjual pakan ikan berupa ikan kecil ke pengusaha ikan secara tunai maupun non-tunai. Pakan ikan terbagi 3 (tiga) macam yaitu, ikan kecil, potongan ayam dan pelet)
- 2. Ketika hasil panen ikan telah tiba maka pengusaha ikan menjual kembali ikan yang telah panen ke pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan.

- 3. Nelayan ikan menjual ikan hasil tangkapan ke pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan untuk ikan yang kecil pengusaha pakan ikan menjualnya ke pengusaha ikan di Desa Mentulik untuk makanan ikan.
- 4. Pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan menjual hasil panen pengusaha ikan ke calo pasar Taratak Buluh. Lalu calo pasar Taratak Buluh menjual secara luas ke daerah lainnya.
- 5. Namun ada sebagian kecil pengusaha ikan menjual hasil panen ikan secara lansung ke pasar Taratak buluh.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap akad jual beli masyarakat Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dalam jual beli pakan ikan antara penyuplai pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dengan pengusaha ikan adalah: *Pertama*, apabila jual beli ditinjau dari sisi objek akad maka jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah *Ba'i Mutlaq. Kedua*, apabila akad jual beli ditinjau dari sisi waktu serah terima barang maka jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah *Ba'i Mutlaq, Ba'i Salam* dan *Ba'i Ajal. Ketiga*, apabila akad jual beli ditinjau dari sisi cara menetapkan harga barang maka jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah *Ba'i Murabahah* dan *Ba'i Bitsamana Ajil* yang terdapat dalam kajian Fikih Muamalah. Namun, masyarakat setempat belum memahami secara dalam bahwa apa yang telah dijalankan selama ini sesuai dengan konsep jual beli
- 2. Berdasarkan akad (kontrak) jual beli yang telah disepakati oleh penyuplai pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan pengusaha ikan dalam menjalankan transaksi jual beli adalah sah dan terlepas dari hukum-hukum yang telah Allah SWT dan Rasulullah Saw larang diantaranya kedzaliman, gharar dan riba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1. Desa Mentulik merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kampar yang mana Kabupaten Kampar mendapat julukan sebagai Kota Serambi Mekkah, maka dari itu perlu diadakan sosialisasi yang lebih mengenai tata cara jual beli dan seluruh pemahaman tentang jual beli dalam perspektif Syari'ah Islam oleh pihak-pihak terkait, agar menambah wawasan dan pemahaman masyarakat setempat tentang konsep jual beli yang sesuai dengan Syari'at Islam.
- 2. Dalam pelaksanaan akad jual beli antara penyuplai pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan pengusaha ikan perlu dituangkan dalam bentuk tulisan bukan hanya secara lisan saja seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengurangi resiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak di kemudian hari, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282.
- 3. Diharapkan kepada pemerintah Desa setempat, untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh akad transaksi jual beli antara penyuplai pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan pengusaha ikan khususnya dan seluruh transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mentulik umumnya, agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Abdulah, Boedi dan Beni Ahmad Saebeni. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. (Penerjemah: Al-Hassan). 1991 Bulughul Maram Min Jam'i Adillati Ahkam. Bangil: Pustaka Tamaam.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2006. *Minhajul Muslim*. Beirut : Darul Bayan Li Ulumil Qur'an.
- Al-Qunuwi, Qasim. 1986. Anisul Fuqaha Fi Tar'ifat Alfazh Mutadawalah Baina Fuqaha. Jeddah: Darul Wafai Li Nasyri Wa Tauzi'.
- Al-Qurtubi, Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusydi. 1982. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Beirut: Darul Ma'rifah.
- As-Syafi'i, Muhammad Bin Idris. 2001. Al-Umm. Mesir: Darul Wafaa.
- As-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. 1250 H. *Nailul Author Syarh Muntaga Akhbar*. Libanon : Baitul Afkar Dauliyah.
- As-Syubaili, Yusuf. 1426 H. Muqaddimatu Fi Muamalat Maliyah Wa Ba'dhu Tatbiqat Mu'ashiroh. Hafar Al-Batin : Darul Aqiyat.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. Fighul Islami Wa Adillatuhu. Damaskus: Darul Fikri.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Emzir, 2012. *Metodologi* Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2015. Wawancara Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Karim, Adiwarman A. 2016. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Muhammad, Hisyam dan Said Aali Barghasy. (Penerjemah: Abu Umar Al-Maidani). 1419 H. *Bai'ut Taqsieth Ahkamuhu Wa Adaabuh*. Solo : At-Tibyan.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Desertasi Dan Karya Ilmiyah*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Prastowo, Andi. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rozalinda, 2015. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, Anwar. 2017. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Tindakan Komprehensif. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Klaten: PT. Pustaka Baru Press.

PEKANBARU

Skripsi:

- Budiman, 2019, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Eyunita, Syarima, 2014, *Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pakan Ikan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah, Skripsi,* Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Jurnal:

Apipudin. 2016. Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jazairi Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madahib Al-Arba'ah). *Jurnal Islaminomic*, Vol. V, No. 2.

- Astuti, Daharmi. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1. Hal. 23.
- Bakhri, Boy Syamsul. 2011, Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan. *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8, No. 1.
- Hamzah, Zulfadli dan Muhammad Arif dan Chairun Nisa. 2019. Analisis Komparasi Strategi Pemasaran Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dan *Offline* Pada Hijab (Studi Kasus: Mahasiswi Universitas Islam Riau). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Siswadi. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2.
- Syahdanur. 2015. Selling Skill: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Dalam Menjual. *Kiat Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi*, Vol. 25. No. 2.
- Syaifullah. 2014. Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2.
- Zulfikri. 2019. Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1.